

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
INVESTASI BODONG BERBASIS ARISAN *ONLINE*
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh
Rizky Luthfiandari
NIM. C93218103



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Nama : Rizky Luthfiandari

NIM : C93218103

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

Penipuan Investasi Bodong Berbasis Arisan

Online (Studi Kasus Di Kepolisian Resor

Bojonegoro)

Surabaya, 3 April 2023

Saya yang menyatakan,



Rizky Luthfiandari
NIM. C93218103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizky Luthfiandari
NIM : C93218103
Judul : Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana
Penipuan Investasi Bodong Berbasis Arisan
Online (Studi Kasus di Kepolisian Resor
Bojonegoro)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 April 2023

Pembimbing,



Dr. Sri Warjivati, SH, MH.

NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Rizky Luthfiandari

NIM. : C93218103

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Sri Warjiyati, SH., MH
NIP. 196808262005012001

Penguji II




Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III



Dr. Suyikno, S.Ag., M.H.
NIP. 19730752011011001

Penguji IV



Ibu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 22 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Suayyah Musafahah, M.Ag
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizky Luthfiandari
NIM : C93218103
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Rizkyluthfiandri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Berbasis Arisan

Online (Studi Kasus di Kepolisian Resor Bojonegoro)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Oktober 2023

Pemlis

(Rizky Luthfiandari)

ABSTRAK

Meningkatnya investasi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan kelas menengah saat ini menyebabkan timbulnya permasalahan tindak pidana penipuan berkedok investasi dan yang paling baru saat ini di Bojonegoro yaitu penipuan investasi bodong berbasis arisan *online*. Berdasarkan kasus tersebut, kemudian dirumuskan dua permasalahan yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Berbasis Arisan *Online* dan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi bodong berbasis arisan *online* menurut hukum pidana Islam.

Metode Penelitian dalam Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara langsung dengan anggota Kepolisian Resor Bojonegoro sebagai narasumber. Wawancara tersebut sebagai sumber data primer dalam penelitian ini dan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Jurnal Penulisan Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas menjadi sumber data sekunder penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa; Pertama, pihak Polres Bojonegoro melakukan pengkajian dan melakukan pembedaan aspek yaitu investasi bodong dan arisan *online* dengan penagakannya yang dilakukan secara preventif dan represif. Kedua, bahwa tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* tersebut dalam hukum pidana Islam termasuk dalam golongan dan jenis *shariqah* (pencurian) dengan sanksi hukum yaitu *jarimah ta'zir*.

Dari Kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka diharapkan kepada Pihak Polres Bojonegoro untuk terus selalu mengupayakan penegakan hukum secara lebih masiv lagi serta memberikan edukasi hukum secara merata bagi masyarakat Bojonegoro. Kemudian pihak Polres Bojonegoro juga perlu memperhatikan akan hak-hak korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong dalam bentuk apapun dengan memberikan rasa aman dan kepastian hukum terhadap hak korban. Masyarakat juga harus lebih peduli dan waspada terhadap apapun bentuk investasi dengan iming-iming keuntungan secara instan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	16
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG BERBASIS ARISAN ONLINE	18
A. Penipuan Investasi Bodong Bebas Arisan Online.....	18
B. Tinjauan Penegakan Hukum	26
BAB III GAMBARAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG BERBASIS ARISAN <i>ONLINE</i> DI KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO	36

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	36
B. Kronologi Kasus	38
C. Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit 4 Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bojonegoro	40
D. Upaya serta hambatan Kepolisian Resor Bojonegoro terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Berbasis Arisan Online.....	45
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG BERBASIS ARISAN <i>ONLINE</i> DI KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO.....	
A. Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong berbasis Arisan Online di Wilayah Hukum Kabupaten Bojonegoro	56
B. Penegakan Hukum terhadap Penipuan Investasi Bodong dengan basis Arisan Online	67
C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Investasi Bodong Berbasis Arisan Online Menurut Hukum Pidana Islam	76
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kebutuhan masyarakat kerap semakin meningkat setiap hari yang dipengaruhi adanya globalisasi yang menjadi salah satu penyebabnya. Masyarakat telah mempunyai pandangan kehidupan untuk ke depannya demi dapat terpenuhinya kebutuhan ekonomi mereka yang kian semakin bertambah serta kebutuhan yang tanpa diduga pada masa yang akan datang. Terkhusus yakni kalangan masyarakat menengah atas yang dimana mereka sedang semangat-semangatnya melakukan investasi terhadap sebagian harta dapat memenuhi kehidupan hidup mereka untuk kehidupan yang lebih baik lagi serta dapat keuntungan berlimpah dari investasi yang akan datang. Investasi menurut sudut pandang masyarakat adalah hal yang baru untuk menabung hingga mendapatkan keuntungan. Mereka berlomba-lomba untuk mengikuti perkembangan pada sektor investasi yang oleh beberapa perusahaan sedang marak dilakukan dengan iming-iming keuntungan yang didapatkan.¹

Masyarakat banyak tergiur dalam melakukan investasi dikarenakan banyaknya tawaran akan keuntungan yang akan diperolehnya jika melakukan investasi. Ketidakhahaman masyarakat melakukan investasi yang lebih aman menjadikan masyarakat rentan akan menjadi korban dari

¹ Nur Rahmawaty B. Wantu, Fence M. Wantu, Dan Julius Mandjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa)," *Estudiante Law Journal* 2, No. 3 (2020): 1.

penipuan dalam modus ini. Secara umum investasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan cara menempatkan dana untuk waktu yang telah ditentukan bahwa bagi yang berinvestasi akan mendapatkan penghasilan dan peningkatan nilai investasi. Dengan demikian seorang yang hendak menanamkan dana investasi tidak untuk mengalami kerugian.

Peran penting dapat dijadikan dalam melakukan investasi yang termasuk sistem ekonomi Negara, karena terdapat dua fungsi dari investasi yakni menunjukkan korelasi antara tingkatan pendapatan nasional dengan investasi, membeli barang untuk modal serta merupakan sebuah alat produksi yang memiliki tujuan guna mengganti dan menambahkan barang untuk modal ekonomi yang dipakai membuat produksi barang maupun jasa untuk kebutuhan di waktu mendatang.

Berbagai kalangan yang melakukan investasi kerap melakukannya dengan memberi dana yang mereka miliki pada pihak penawar investasi atau pelaku usaha. Kegiatan ini memiliki tujuan guna mencari keuntungan dari adanya kegiatan berinvestasi atau setidaknya guna harta yang digunakan tidak habis dengan cara dipertahankan. Akan tetapi, masyarakat yang mengikuti investasi banyak menjadi korban dari bisnis ini serta tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut, adapun dalam tingkatan fatal yakni harta mereka yang telah diinvestasikan tersebut hilang. Meningkatnya investasi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan kelas menengah di Negara Indonesia merupakan pemicu beredarnya produk

² Eflin Christy, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online," *Jurist-Diction* 1, No. 1 (2018): 104.

investasi yang marak saat ini. Masyarakat kelas menengah inilah yang jadi target bagi penyebaran produk investasi dalam bentuk industri keuangan dan diluar keuangan dimana tanpa diketahui oleh sebagian besar masyarakat terkait berbagai macam investasi ilegal yang berpengaruh pada era digital ini. Berkembangnya teknologi pada masa ini serta masyarakatnya yang banyak memakai teknologi modern ini, maka sering kita jumpai kasus penipuan yang melibatkan alat teknologi yang menjadi sarana media dalam mencuri data diri, undian hadiah, uang, dan lainnya.

Seiring berkembangnya zaman, tidak hanya teknologi yang berkembang, akan tetapi modus penipuan juga ikut berkembang pesat. Contoh kasus tentang penipuan salah satunya dengan melalui investasi *online*. Dengan munculnya fenomena penipuan dari investasi bodong yang seolah oleh lembaga yang menjadi pengelola dana melakukan investasi ke berbagai macam investasi, akan tetapi realitanya merupakan permainan *money game* yang menjadi salah satu tindak pidana penipuan secara *online* dalam hal pembuktian dan perbuatan yang dilakukan dalam sistem *online*. Ketentuan yang mengatur penipuan dalam KUHP kurang mengakomodir perilaku yang telah dilakukan secara sistem *online*, dikarenakan pada umumnya para pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan secara *online* guna melancarkan aksinya untuk mengambil keuntungan dari korbannya.

Dalam permasalahan penipuan investasi baru-baru ini yang terjadi di Bojonegoro yaitu penipuan berkedok arisan dan investasi bodong yang

menjadi ramai di perbincangkan di lingkungan masyarakat hingga di media massa. Banyak orang yang menjadi korban investasi bodong berbasis arisan *online* yang dimana korban pada umumnya sangat awam terhadap berbagai macam jenis hingga bentuk investasi yang terjadi baru-baru ini. Banyak korban investasi bodong berbasis arisan *online* ini yang tidak peduli dan tidak ingin tahu bagaimana cara serta proses investasi yang baik dan benar sehingga yang di jadikan target hanyalah berorientasi pada hasil ataupun keuntungan yang akan didapatkan. Masyarakat yang menjadi korban investasi bodong berbasis arisan *online* ini hanya dengan diberikan tawaran investasi ataupun arisan yang menjanjikan keuntungan secara instan.

Masyarakat awam ini menjadi tergiur dengan banyaknya iming-iming dari pelaku yang menjanjikan keuntungan yang besar tanpa peduli dengan resiko yang akan didapatkan. Ketidapahaman korban dalam tata cara berinvestasi secara benar dan aman menjadikan dengan mudahnya dan rentan menjadi sasaran empuk pelaku korban penipuan. Dari faktor tersebut terjadilah fenomena kemunculan istilah penipuan investasi bodong. Dimana seolah-olah uang korban dikelola dan digunakan untuk keperluan investasi, akan tetapi dalam kenyataannya adalah bentuk permainan penipuan dengan cara “*money game*” yang dengan cara memutar dana dari korban ke korban lainnya dengan cara terus-menerus. Korban penipuan investasi bodong ini bukan hanya dari masyarakat kelas bawah, namun dapat menjangkit korban dari masyarakat kelas menengah hingga masyarakat kelas atas di dalam lapisan sosial masyarakat. Pola pikir masyarakat saat ini yang berpikir ingin

menjadi kaya dengan cara instan menjadikan dirinya sebagai sasaran empuk pelaku tindakan penipuan.

Kronologi penipuan investasi bodong dengan tersangka yang bernama Ega Ayu pada awal tahun 2022 tepatnya di bulan Januari dengan korban yang terpancing dari *story Whatsapp* yang di buat oleh pelaku yang berisi tawaran investasi dengan syarat menandatangani perjanjian investasi lalu kemudian membayar biaya administrasi sebelum melakukan transaksi penyetoran dengan jangka waktu maksimal jam 5 sore setiap harinya. Korban melakukan setoran awal dengan uang sebanyak 5 juta rupiah yang kemudian pada 30 (tiga puluh) hari berikutnya memperoleh keuntungan sebanyak 2 (dua) juta rupiah. Dengan Iming-iming pengembalian tepat waktu dengan bunga yang cukup besar dan keuntungan yang cukup besar tersebut kemudian korban melakukan investasi kembali senilai 5 (lima) juta rupiah jumlah nominal yang sama dengan uang pertama kali disetorkan kepada pelaku. Setoran kedua tersebut mendapat untung sebesar 1,2 Juta. Selama dua kali menaikkan nilai investasi dikatakan cukup lancar hingga terakhir tidak ada pengembalian dari si pelaku. Adapun nominal keuntungan yang dijanjikan dari hasil arisan *onlinenya* tersebut mulai satu sampai dengan dua puluh lima juta rupiah ada beberapa yang mendapatkan *iPhone Pro Max*. Dengan adanya keterlambatan pengembalian tersebut kemudian tersangka melarikan diri yang kemudian diketahui oleh korban bahwa pelaku ditangkap di wilayah Jawa Tengah.

Para korban mengaku memperoleh kerugian puluhan juta rupiah ada

yang rugi 34 (tiga puluh empat) juta rupiah dan ada pula yang merugi sejumlah 600 (enam ratus) juta rupiah sehingga total kerugian yang dialami para korban investasi sejumlah 2 (dua) milyar rupiah lebih dan jumlah kerugian korban arisan bodong berbasis arisan *online* mencapai 5 (lima) milyar rupiah secara keseluruhan.

Dalam Pasal 51-52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwasanya pemidanaan bertujuan mencegah adanya tindak pidana dengan cara ditegakkannya aturan hukum untuk melindungi dan mengayomi terhadap masyarakat serta memasyarakat terpidana dengan cara membina dan bimbingan supaya menjadi pribadi yang lebih berguna, menyelesaikan konflik yang diakibatkan tindak pidana, pemulihan, memberikan rasa aman dan tentram serta menumbuhkan rasa penyesalan. Selain itu penerapan pidana tidak bertujuan untuk merendahkan manusia. Kemudian adapun pidana denda yang dijelaskan dalam Pasal 79 yang ditetapkan berdasarkan kategori-kategori, dimana pidana denda ini harus dibayarkan dengan uang dan apabila terdapat perubahan nilai uang, besaran sanksi denda disesuaikan dengan aturan pemerintah. Adapun dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 80-83 yang membahas penjatuhan pidana denda sesuai dengan pertimbangan hakim dan menyesuaikan dengan kondisi terdakwa sesuai penghasilan dan pengeluaran terdakwa tanpa mengurangi penerapan minimal khusus pidana denda yang telah ditetapkan. Kemudian Pasal 81 hingga Pasal 83 merupakan tata cara proses pidana apabila pidana denda tidak mampu dibayarkan oleh

terpidana. Adapun ketentuan pembayaran denda disesuaikan dengan jangka waktu setelah adanya putusan pengadilan dan dibayar dengan cara mengangsur dan apabila tidak dibayar oleh terpidana, maka kekayaan dan penghasilan terpidana akan disita atau dilelang oleh Jaksa dengan tujuan untuk pelunasan pidana denda yang belum dibayar. Namun apabila dari hasil lelang tersebut tetap tidak memenuhi pembayaran pidana denda, maka dapat dilakukan dengan pidana kerja sosial, penjara pengganti, pengawasan pengganti.

Ganti rugi yang dialami korban terhadap kasus tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* ini dapat dilakukan dengan cara restitusi. Sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula disebut *restitutio in integrum* yang berarti suatu upaya bahwasannya haruslah korban kejahatan dikembalikan ke dalam kondisi awal atau semula sebelum kejahatan terjadi, walaupun didasari ketidakmungkinan korban akan kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan pada korban haruslah selengkap mungkin serta mencakup berbagai aspek yang disebabkan dari tindak kejahatan. Dengan restitusi ini korban dapat disembuhkan dengan hak hukum, kebebasan, kehidupan berkeluarga, status sosial, pemulihan pekerjaan, dan pemulihan aset.

Dalam praktiknya, konsep restitusi yang dikembangkan serta diberikan pada pihak yang menjadi korban atas derita yang didapatkan oleh mereka dari tindakan kejahatan. Dalam konsep ini korban serta keluarga yang bersangkutan harus memperoleh ganti rugi secara adil dari orang yang

bertanggung jawab atas hal itu. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 66 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa Pembayaran Ganti Rugi merupakan salah satu Pidana Tambahan yang boleh diterapkan dalam suatu akibat tindak pidana. Dengan demikian peneliti tertarik untuk membahas terkait dengan **Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Berbasis Arisan Online (Studi Kasus di Kepolisian Resor Bojonegoro)**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Tindak Pidana Penipuan investasi bodong berbasis arisan *online*.
- b. Tindak Pidana Penipuan investasi bodong yang menjanjikan keuntungan secara instan.
- c. Upaya penegakan hukum Kepolisian Resor Bojonegoro dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online*.
- d. Upaya pengembalian kerugian yang dialami korban.
- e. Investasi Bodong berbasis Arisan *Online* berdasarkan pandangan hukum pidana Islam.

2. Batasan Masalah

- a. Penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi bodong berbasis arisan *online*.
- b. Investasi Bodong berbasis Arisan *Online* berdasarkan pandangan hukum pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Sesuai penjelasan dari latar belakang, dapat dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi bodong berbasis arisan *online*?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi bodong berbasis arisan *online* menurut hukum pidana Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui terhadap penegakan tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online*.
2. Guna mengetahui terhadap penegakan tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* menurut hukum pidana Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teori terhadap hasil yang didapat dari penelitian ini bermanfaat guna memberikan informasi dan kontribusi akan pengembangan terhadap pemikiran hukum pidana dan hukum pidana Islam, terkhusus pada upaya penegakan hukum kasus inventasi bodong berbasis arisan *online*.
2. Secara praktis harapan terhadap hasil penelitian ini bermanfaat guna memberikan saran dan masukan pada para aparat penegak hukum terutama Kepolisian dan para pihak yang bertanggung jawab dalam menegakan hukum terakait kasus inventasi bodong berbasis arisan *online*

serta pengembalian kerugian para korban, serta menjadi referensi untuk pihak yang akan melakukan penelitian dalam kasus penipuan investasi ataupun dengan tema lain yang sama.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka adalah uraian singkat terkait dengan penelitian atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mencakup masalah yang diteliti sedemikian rupa sehingga dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan pengulangan dari duplikasi penelitian yang telah ada. Berikut adalah kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Dian Rachamningsih (2016) “Penegakan hukum terhadap penipuan berkedok penerapan skema piramida” oleh Dian Rachamningsih, Universitas Islam Yogyakarta, Indonesia, menjelaskan bagaimana penegakan hukum berkedok penipuan dalam bisnis. Implementasinya skema piramida, upaya yang dilakukan masih belum optimal, baik struktur hukum, budaya hukum maupun muatan hukum. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sebab-sebab yang mempengaruhi peristiwa tersebut, penggunaan cara penyelenggaraannya, dan meninjau undang-undang yang berlaku pada peristiwa tersebut, khususnya yang tertuang dalam Ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.³
2. Skripsi Chaydar Ryan Ali (2020), Jurusan Hukum Pidana Islam, UIN

³ Dian Rachmaningsih, “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida” (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016).

Sunan Ampel Surabaya Tesis “Penegakan hukum terhadap penipuan investasi dalam penerapan skema Ponzi dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (Studi Kasus Khusus Polda Jawa Satreskrim) Timur, Surabaya). Oleh karena itu peneliti ingin menerapkan Ponzi *Pandemic* untuk mengetahui upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana penipuan investasi *online*.⁴

- f. Jurnal Aldika Yafi Raharjo “Memulihkan kerugian korban akibat investasi ilegal di koperasi” (2020) menjelaskan mekanisme pengembalian dana melalui sistem peradilan Indonesia, mengakibatkan sedikit atau tidak ada kompensasi korban. tidak ada kondisi khusus. Oleh karena itu, menghukum pelaku skema investasi tidak mengganti kerugian yang diderita korban, dan penyidik ingin menyelidiki mekanisme ganti rugi korban menggunakan ketentuan Pasal 98 ayat 14c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum Acara Pidana Tentang Pedoman Pengembalian Harta Kekayaan Melalui Pusat Pengumpulan, Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Saksi Korban, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵

Berdasar pada penjabaran kajian pustaka sebelumnya, sangat jelas bahwasannya skripsi yang akan peneliti bahas memiliki perbedaan dengan skripsi sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan pembahasan yang akan dikaji

⁴ Chaydar Ryan Ali, “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya).”

⁵ Aldika Yafi Raharjo, “Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal Oleh Koperasi,” *Jurist-Diction* 3, No. 6 (2020).

yakni lebih menekankan terhadap sudut pandang KUHP dan Hukum Pidana Islam pada tindak pidana penipuan investasi bodong arisan *Online*.

G. Definisi Operasional

a. Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah proses yang dilakukannya upaya guna tegaknya dan dapat berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat.

b. Tindak Pidana Penipuan

Tindakan penipuan dalam penelitian ini adalah suatu kejahatan yang terkait dengan perbuatan tidak jujur atau bohong dan palsu dengan maksud mengakali atau mencari keuntungan. Tindak pidana penipuan ini adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenai sanksi.

3. Berbasis Arisan *Online* (Investasi Bodong)

Investasi bodong berbasis arisan *online* dalam penelitian ini ialah suatu tindak kejahatan yang berkedok investasi dan tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dengan arti lain pelaku investasi melakukan perbuatan menipu yang ditandai dengan hilangnya uang para investor yang dibawa kabur oleh pelaku hingga merugikan para korban.

H. Metode Penelitian

Cara yang dilakukan sangatlah ilmiah guna memperoleh data-data untuk suatu tujuan serta manfaat tertentu berdasar sitematika, metode

pemikiran yang mempunyai tujuan guna meneliti kondisi hukum tertentu dengan analisisnya.

1. Tipe atau Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang merupakan salah satu dari metode penelitian. Peneliti diharuskan secara langsung turun ke lapangan guna mendapatkan data serta berbagai macam informasi yang diperlukan menggunakan cara wawancara dan observasi.

2. Pendekatan Penelitian

Merujuk pada latar belakang serta fokus penelitian yang diambil, penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.⁶ Dalam penelitian ini yang merupakan penelitian hukum empiris dengan fokus kajiannya terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat atau socio-legal.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti dengan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari pandangan hukum Kepolisian Resor Bojonegoro terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* merupakan

⁶ Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet 2, 56.

sumber data primer dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Kumpulan data yang diproses dengan cara tidak langsung serta dilakukan hanya untuk mendukung dan memenuhi ketentuan terhadap data primer penelitian, susunan data ini terdapat dalam bentuk buku atau dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Jurnal Penulisan Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Data

Data dengan rumusan masalah sesuai terkait dengan upaya kepolisian menangani tindak pidana penipuan investasi bodong arisan *online*. Berikut yakni data yang dikumpulkan:

- a. Data penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi bodong berbasis arisan *online*.
- b. Data tentang guna penegakan hukum terhadap penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* menurut hukum pidana Islam.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data terhadap penelitian ini yaitu teknik dalam melakukan langkah strategis ketika digunakan dalam penelitian, sebab terdapat tujuan dilakukannya

penelitian yakni guna mendapatkan data yang diinginkan.⁷

a. Studi lapangan

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu dengan cara wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan narasumber dari Kepolisian Resor Bojonegoro sesuai dengan wilayah hukum dimana lokus tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* terjadi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk memperoleh data dengan cara kualitatif dengan melakukan tinjauan serta melakukan analisis dokumen yang telah dibuat oleh orang lain yaitu sebagai pelengkap dari pengguna metode wawancara dan observasi guna memperkuat hasil dari penelitian.⁸

6. Teknik Analisis Data

Pengelompokkan data yang sudah diperoleh untuk selanjutnya dilakukan secara deskriptif analisis yang menjelaskan dan memaparkan terkait dengan peraturan pemerintah yang akan dikaji oleh peneliti berkenaan dengan menerapkan hukum untuk dilaksanakan pada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.⁹ Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pola secara deduktif

⁷ Sugiyono, *Metode Kuantitatif Dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224

⁸ Ibid.

⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

dengan proses pengambilannya dari pernyataan yang memiliki sifat umum, akan diambil sebuah kesimpulan dari hasil yang diperoleh dengan memiliki sifat khusus. Peneliti dalam hal ini akan melakukan analisa terkait dengan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Berbasis Arisan *Online* dengan menggunakan pendekatan secara langsung dilapangan dan melalui pendekatan undang-undang serta hukum pidana Islam.

I. Sistematika Penulisan

Supaya memperoleh sistematika penulisan yang mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan terhadap permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah beserta batasan masalahnya, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang kerangka konseptual. Berisi tentang kajian teori terhadap penegakan hukum, perlindungan korban, dan teori hukum pidana Islam sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti yaitu penipuan investasi bodong berbasis arisan *online*.

Bab Ketiga gambaran umum tentang kepolisian resor Bojonegoro, serta hasil wawancara bersama pihak kepolisian resor Bojonegoro.

Bab Keempat membahas analisis dari peneliti dengan menggunakan analisis hukum positif dan di dukung dengan hukum pidana Islam guna

menganalisa permasalahan Peran Kepolisian Resor Bojonegoro dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Berbasis Arisan *Online*.

Bab Kelima merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan serta jawaban atas seluruh rumusan masalah dalam penelitian ini serta saran dari peneliti yang hendak disampaikan kepada Kepolisian Resor Bojonegoro.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
INVESTASI BODONG BERBASIS ARISAN ONLINE

A. Penipuan Investasi Bodong Bebas Arisan *Online*

1. Jenis-jenis Investasi

Pada saat seseorang pebisnis yang mempunyai kelebihan dalam hal keuangan untuk digunakan sebagai dana investasi maka dapat dipilih dan diputuskan mengenai jenis aktiva keuangan yang akan dipilih dalam bentuk investasi. Dalam hal ini ada dua tipe investasi yang dipilih oleh masyarakat pada umumnya yaitu:

a. Investasi langsung

Apabila seseorang mempunyai dana keuangan yang lebih dapat secara langsung dengan membeli suatu aktiva keuangan dari suatu atau jenis perusahaan yang dapat dilaksanakan dengan baik melalui perantara atau dengan cara yang lainnya. Investasi langsung ini terdapat beberapa macam yaitu terdiri sebagai berikut:

- 1) Investasi langsung yang tidak dapat secara langsung diperjualbelikan yaitu tabungan dan deposito.
- 2) Investasi langsung yang dapat secara langsung diperjualbelikan yaitu investasi yang dilakukan di pasar uang yang meliputi *T-bill*, deposito yang bisa dinegosiasikan, kemudian terdapat investasi secara langsung di pasar modal yaitu surat berharga yang terdiri dari *T-bond*, *convertible bond*, *municipal bond*, *corporate bond*, *federal agency*

securities, kemudian ada saham yang meliputi preferen dan saham biasa, investasi langsung di pasar turunan yaitu waran, *opsi call*, *opsi put*, dan *future contract*.

b. Investasi tidak langsung (Indirect Investment)

Indirect investment merupakan seseorang yang memiliki kelebihan dana/keuangan yang dapat mengambil keputusan investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau secara langsung pembelian aktiva keuangan, hanya cukup dengan memegang dalam bentuk saham atau obligasi ataupun keduanya. Biasanya pelaku investasi ini cenderung tidak terlibat dalam pengambilan keputusan penting dalam suatu perusahaan contohnya membeli saham maupun obligasi yang dijual di pasar modal dan biasa dilakukan melalui perusahaan investasi maupun menggunakan perantara. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat memahami bahwa perantara tersebut akan memperoleh sejumlah keuntungan yang dianggap sebagai bonus atau *fee*.

2. Investasi Bodong/Ilegal

Investasi ilegal identik dengan suatu kegiatan atau tindakan investasi yang tidak memiliki izin secara sah di mata hukum. Uang yang digunakan oleh para pelaku investasi untuk menanamkan modal dalam bentuk produk ataupun bisnis yang sebenarnya tidak ada ataupun fiktif. Investasi ilegal telah menjadi masalah di setiap negara manapun. Termasuk di Indonesia yang cenderung memiliki tingkat investasi ilegal yang cukup tinggi dibanding dengan negara maju. Investasi ilegal biasanya disebut

sebagai investasi bodong yang tidak memiliki izin oleh lembaga negara terkait yang di dalam Indonesia disebut sebagai Otoritas Jasa Keuangan atau yang di sebut sebagai OJK.

Akibat dari adanya investasi ilegal dapat berujung pada investasi bodong maupun investasi fiktif yang barangnya tidak ada, tidak pernah ada, dan secara jelas tidak ada sehingga dapat dipastikan bahwa orang yang melakukan kegiatan investasi ini tidak akan mendapati uangnya kembali karena memang penyedia layanan investasi tersebut memiliki niat dan tujuan untuk melakukan tindakan penipuan. Akan tetapi investasi ilegal juga dapat berupa layanan yang memberikan kinerja dengan benar namun belum terdaftar dan memiliki izin dari OJK dalam menjalankan usahanya.

Dalam kondisi ekonomi lemah sekarang ini, penawaran investasi ilegal menjadi semakin tinggi dikarenakan kondisi masyarakat sedang mencari alternatif yang lain dalam mencari dan menambah keuntungan dalam memiliki uang dan aset pribadi. Jenis dan bentuk tawaran investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat terdiri dari:

- a. hasil yang di luar batas kewajaran dan cenderung tidak masuk akal yang dapat diperoleh dalam waktu singkat;
- b. penekanan utama pada perekrutan, bukan pada proses ataupun hasil investasi;
- c. tidak dijelaskan mengenai pengelolaan investasi;
- d. tidak ada penjelasan *underlying* usaha yang memenuhi asas kewajaran

dan kepatutan di sektor investasi keuangan;

- e. struktur kepengurusan dan kepemilikan yang tidak jelas serta kegiatan usaha dan alamat domisili usaha yang tidak ada;
- f. kegiatannya serupa dengan kegiatan *money game* dengan menggunakan skema ponzi yang dijalankan memiliki resiko sebagai penyebab terjadinya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat yang melakukan investasi;
- g. apabila dalam investasi tersebut terdapat barang, maka harga barang tersebut tidak sebanding dengan harganya yang sangat tinggi; dan
- h. bonus diberikan pada saat perekrutan.

3. Arisan Online

Sebelum dilakukan arisan *online* ini dilakukan dengan perjanjian secara virtual dengan membuat surat perjanjian yang diserahkan pada anggota arisan dalam bentuk *file* lalu mereka dilakukan dengan cara tulis tangan dan ditandatangani di atas materai yang kemudian di *scan* dan dikirimkan kembali kepada pengelola atau yang mengadakan arisan *online* dalam bentuk *file*¹. Biasanya anggota arisan diminta memberikan data lengkap identitas dirinya kepada pengelola arisan mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, kartu keluarga, foto diri, NIK, tanggal lahir dan data keuangan pribadi yang kemudian penyetoran uangnya dilakukan dengan menggunakan transfer antar rekening bank yang telah diberitahu oleh pengelola arisan sesuai dengan waktu yang telah disepakati

¹ Mandira, *Syarat dan Ketentuan Penanggung Jawab Arisan (PJ Arisan)*, 2019, hlm. 3-5.

oleh anggota arisan yang lain.

Syarat tersebut merupakan bentuk perjanjian kerja sama antar anggota arisan dan pengelola arisan yang bersangkutan serta berlaku efektif sebagai perjanjian untuk mendaftarkan dan membuat perjanjian dengan menyetujui secara elektronik dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan menyetujui syarat tersebut maka anggota arisan memiliki kewajiban untuk menaati semua ketentuan dan syarat yang tercantum dalam dokumen perjanjian arisan *online* dan syarat ketentuan ini dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan para anggota. Anggota dan pengelola arisan *online* ini merupakan rekan kerja sama yang masing-masing menjadi subyek hukum yang berdiri sendiri dan independen dan berdiri atas perjanjian antara kedua belah pihak.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Arisan Online

Arisan *online* biasanya melibatkan beberapa pihak dan cenderung banyak pihak sehingga tercipta hubungan dan akibat hukum di dalam kegiatan arisan tersebut. Dalam hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan. Dalam perjanjian pada kegiatan arisan *online* terdapat prestasi atau kewajiban para pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati dan adanya larangan yang tidak boleh dilanggar. sehingga pada arisan *online* hak dan kewajiban yang harus diterapkan dan dipenuhi yaitu:

- a. Hak dan Kewajiban Admin/*owner*/pendiri arisan yaitu bertugas mengelola arisan dan menyusun *list* sampai menghimpun dan menjaga

dana keuangan yang disetorkan oleh anggota arisan lainnya dan seluruh permasalahan serta sengketa apabila terjadi dalam kegiatan arisan ini menjadi tanggung jawabnya dan biasanya mendapatkan *fee*/bayaran dari jasanya dan mendapatkan urutan pertama dalam penarikan dalam arisan *online* tersebut.

- b. Hak dan kewajiban peserta arisan yaitu melakukan pembayaran iuran sesuai dengan jumlah dan tanggal yang telah disepakati dan ditetapkan oleh admin arisan. Apabila terdapat denda dalam membayar maka harus membayar *fee* kepada admin karena admin biasanya melakukan pembayaran talangan apabila terdapat anggota arisan yang telat membayar. Kemudian hak dari peserta *online* yaitu memperoleh tarikan sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati dan ditetapkan.

5. Arisan Online dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, alat bukti yang terjadi pada kegiatan arisan *online* apabila terdapat pelanggaran hukum melalui kertas struk bukti transaksi yang dicetak oleh ATM. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi "Informasi elektronik atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Kemudian dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 44 UU ITE dijelaskan yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (2) yaitu:

"Surat yang dikeluarkan secara tertulis menurut undang-undang, dan surat maupun dokumen yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta perjanjian bersama yang dibuat oleh notaris sesuai dengan undang-undang";

b. Pasal 6 yaitu:

"Apabila terdapat ketentuan selain dalam Pasal 5 ayat (4) yang memberikan syarat informasi dalam bentuk tertulis dan asli, maupun arsip elektronik maka dianggap sah dan selama dianggap valid dapat diakses dan menampilkan konten yang terkandung di dalamnya dan memberikan integritas serta menjelaskan situasinya."

c. Pasal 44 yaitu:

"Alat bukti yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, informasi dan alat bukti elektronik lainnya berupa dokumen elektronik sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan (4), Pasal 5 ayat (1), (2), (3)."

Dalam Pasal 5 ayat (4) menguraikan bahwa tidak semua alat bukti yang berbentuk elektronik bisa dikategorikan sebagai alat bukti sah dalam beberapa hal yaitu surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis, surat serta dokumen pendukungnya yang menurut undang-undang harus diciptakan dalam bentuk akta oleh notaris dan dibuat oleh pejabat yang mengeluarkan akta tanah.

6. Arisan Online dalam Hukum Pidana Islam

Arisan dilihat dari sisi substansi pada hakikatnya merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya akad *al-qard* yaitu (utang- piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya. Wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut. Di dalam arisan juga termasuk *ta'âwun* (tolong menolong).²

² Siti Rismyanti Basri, Nila Sastrawati, Muhammad Anis, "Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam" *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3, No. 1 (April 2021) : 73.

Secara prinsip, arisan dengan berbagai macam bentuknya diperbolehkan menurut Islam, asalkan objek arisan halal (mubah) dan tanpa ada bunga (riba) yang disyaratkan. Hal itu merujuk pada kaidah umum fikih muamalah “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Arisan juga bagian dari tolong-menolong (*ta'âwun*) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota arisan.

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang tidak diatur secara khusus dalam Al-Quran maupun Hadits, namun hal tersebut tidak serta-merta kegiatan arisan tidak bisa dihukumi.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut jarimah atau jinayah. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zîr*. Menurut bahasa perkataan jarimah adalah bentuk masdar yang artinya perbuatan dosa, berbuat salah atau berbuat jahat.³ Jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Adapun menurut istilah jinayah adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang.⁴

Dalam Hukum Pidana Islam penipuan yaitu segala bentuk tipu muslihat yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar termasuk dengan cara berbohong, bersumpah palsu, dan

³ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 1-3.

⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2.

mengurangi takaran (timbangan).⁵ Segala bentuk tipu muslihat ini, termasuk bagian dari kajian fikih jinayah karena penipuan adalah bagian dari jinayah (perbuatan yang dilarang oleh syara' atau dilarang menurut hukum Allah SWT disebabkan dapat merugikan insan manusia.⁶ Misalnya penipuan dalam arisan *online* yang dimana jika ditelusuri lebih jauh sesungguhnya dapat mengecam harta seseorang dan merugikan konsumen.

Penipuan jenis arisan *online* sering sekali disebut dengan istilah *tadlīs* menurut Muhammad Rawas Qal'aji dari sisi kebahasaan kata *tadlīs* dimaknai sebagai *al-khida wa alibamwa at-tamwiyah* (penipuan, kecurangan, penyamaran, dan penutupan). Dalam arisan *online* ini termasuk dalam kategori *tadlīs* penipuan, dan kecurangan. Karena terdapat kecurangan dalam sistem arisan *online* tersebut yang berujung kepada tindak pidana penipuan.

B. Tinjauan Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁷

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71.

⁶ Dzajuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996), 1-3.

⁷ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 58.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Dalam Penegakan Hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtigkei*) dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)⁹.

Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan semaunya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib bagaimana hukumnya itulah yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang.

Dalam penegakan hukum masyarakat mengharapkan kemanfaatan jangan sampai karena penegakan hukum justru timbul keresahan di masyarakat. Ketiga unsur di atas harus mendapatkan perhatian yang proporsional dari penegak hukum dalam menegakkan hukum, tentu saja hal tersebut tidak mudah, akan ada faktor yang mempengaruhi penegak hukum dalam menegakkan hukum.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), 35.

⁹ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. *Penegakan Hukum*. Makalah, 2010.

3. Instrumen Penegakan Hukum

Sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau badan hukum) atas sesuatu perbuatan yang dilarang.¹⁰ Sedangkan, Sanksi Hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum dan merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan Negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.

a. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu¹¹, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan

¹⁰ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 23

¹¹ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (BandarLampung: Unila, 2009), 8.

Negara kepada pembuat delik¹².

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pidana terdiri atas:

1) Pidana Pokok

- a) pidana mati;
- b) pidana penjara;
- c) pidana kurungan;
- d) pidana denda;
- e) pidana tutupan. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan)

2) Pidana Tambahan:

- a) pencabutan hak-hak tertentu;
- b) perampasan barang-barang tertentu;
- c) pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut dan mereka yang menyatakan bahwa

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 81.

pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pembedaan tersebut. Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pembedaan yang beranggapan bahwa pembedaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pembedaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.¹³

b. Sanksi Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa:

- 1) Putusan *Constitutif* yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah putusan

¹³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), 25.

perceraian suatu ikatan perkawinan;

- 2) Putusan *Condemnatoir* yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu;
- 3) Putusan *Declaratoir* yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.¹⁴

c. Sanksi Administratif

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi Negara Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu:

“Alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.”

Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah

¹⁴ Samsul Ramli dan Fahrurrazi., *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014), 193.

(*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).¹⁵ Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- 1) Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang, dwangsom*;
- 2) Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
- 3) Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.¹⁶

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 315.

¹⁶ *Ibid.*, 319.

prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.¹⁷

d. Sanksi Pidana Administratif

Bidang hukum administratif dikatakan sangat luas karena hukum administratif menurut *Black Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengemukakan bahwa, hukum administrasi merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan.¹⁸ Bertolak dari pengertian di atas, maka hukum pidana administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi”.

Oleh karena itu, *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa “kejahatan/tindak pidana administrasi” (“*administrative crime*”) dinyatakan sebagai “*An offence consisting of violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction*”.¹⁹ Hukum administrasi pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur atau hukum pengaturan (*regulatory rules*), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatory powers*), maka hukum pidana administrasi sering disebut

¹⁷ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. ke-X, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 247.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 13.

¹⁹ *Ibid.*, 14.

pula hukum pidana (mengenai) pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan (*Ordnungstrafrecht* atau *Orderingstrafrecht*).

Selain itu, karena istilah hukum administrasi juga ada yang menyebutnya sebagai hukum pidana pemerintahan, sehingga dikenal pula istilah *Verwaltungsstrafrecht* (*verwaltung* berarti administrasi atau pemerintahan) dan *Bestuursstrafrecht* (*bestuur* berarti pemerintahan).²⁰


Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Jadi, sanksi hukum pidana administrasi merupakan suatu bentuk fungsionalisasi / operasionalisasi / instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Mengingat luasnya hukum administrasi seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat diperkirakan demikian banyak pula hukum pidana digunakan di dalam berbagai aturan administrasi.²¹

Kepolisian mempunyai peran yang sangat penting sesuai dalam KUHP dan UU ITE dalam melakukan tindak lanjut serta penegakan kasus tersebut melalui tahap penyelidikan maupun penyidikan. Pada dasarnya modus penipuan dari investasi bodong berbasis arisan *online* ini yakni masyarakat agar menjadi investor diperlukan suatu daya tarik oleh perusahaan untuk mengaruhinya dan diiming-iming keuntungan yang fantastis, akan tetapi sebaliknya keuntungan yang diberikan ialah

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

kepemilikan uang investor dari orang lain yang berarti bahwa uang dari investor ini hanya akan diputar kembali ke investor lainnya, apabila diabaikan maka investasi ini suatu saat akan runtuh serta merugikan kumpulan-kumpulan investor²². Pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap korban maka dapat dimintakan ganti kerugian oleh korban tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²² Chaydar Ryan Ali, “*Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya).*”

BAB III

**GAMBARAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG BERBASIS ARISAN *ONLINE*
DI KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO**

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Polisi merupakan alat negara yang bertugas untuk menjaga keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat, mengayomi, serta melindungi seluruh masyarakat.¹ Selanjutnya dikutip dari pendapat Bitner yang menyebutkan apabila hukum mempunyai tujuan supaya terciptanya ketertiban di dalam masyarakat yang membasmi kejahatan. Polisi merupakan penentu secara jelas terkait dengan penegakan ketertiban.

Dalam Undang-Undang Kepolisian yaitu UU No. 2 Tahun 2002, kepolisian memiliki fungsi yaitu sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, sebagai penegak hukum, mengayomi dan melindungi masyarakat.

Lembaga Kepolisian adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tugas utama Kepolisian ialah:

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat;
- b. Penegak hukum; dan
- c. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 111.

2. Wewenang Kepolisian

Kepolisian memiliki wewenang yaitu:

- a. Mengawasi dan berhak untuk memberikan izin ataupun melarang kegiatan massa yang menimbulkan keramaian di lingkungan umum masyarakat;
- b. Bertugas meregister dan mengidentifikasi kendaraan bermotor;
- c. Mengeluarkan surat izin mengemudi (SIM) kepada pengendara motor;
- d. Menerima laporan kegiatan politik;
- e. Mengeluarkan izin dan melakukan pengawasan terhadap peredaran senjata api, bahan peledak serta senjata tajam;
- f. Mengeluarkan izin operasional dan pengawasan kepada badan usaha bidang jasa pengamanan;
- g. Memberi arahan, didikan, dan pelatihan kepada aparat kepolisian khusus serta petugas keamanan swakarsa yang berada dalam teknis kepolisian;
- h. Kerjasama dengan Kepolisian dari negara lain dalam memberantas kejahatan Internasional;
- i. Pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- j. Mewakili Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional;
- k. Melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan tugas kepolisian.²

Dalam proses pidana, Kepolisian berwenang:

- a. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penangkapan serta penyitaan.

² Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010), 3.

- b. Memberikan larangan untuk izin keluar masuk terhadap orang yang berada di dalam lokasi tempat kejadian perkara atau TKP dalam keperluan untuk penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang di hadapan penyidik untuk melakukan penyidikan.
- d. Memberi perintah supaya berhenti kepada seseorang yang dicurigai serta memeriksa identitas pengenalan diri orang tersebut.
- e. Melaksanakan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Melakukan pemanggilan terhadap orang untuk didengar serta diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
- g. Menghadirkan ahli dalam keperluan pemeriksaan suatu perkara.
- h. Menghentikan Penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.
- j. Memberi perintah pencegahan secara langsung terhadap pejabat imigrasi terkait dugaan seseorang tersangka yang akan melakukan perjalanan keluar masuk ke wilayah Republik Indonesia.
- k. Membantu Penyidik dan menerima hasil penyidikan untuk diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
- l. Melakukan tindakan lainnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.³

B. Kronologi Kasus

Kronologi penipuan investasi bodong dengan tersangka yang bernama Ega Ayu pada awal tahun 2022 tepatnya di bulan Januari dengan

³ Hadi Utomo Warsito, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta, 2006), 7.

korban yang terpancing dari *story Whatsapp* yang di buat oleh pelaku yang berisi tawaran investasi dengan syarat menandatangani perjanjian investasi lalu membayar biaya administrasi sebelum melakukan transaksi penyetoran dengan jangka waktu maksimal jam 5 sore setiap harinya. Korban melakukan setoran awal dengan uang sebanyak 5 juta rupiah yang kemudian pada 30 (tiga puluh) hari berikutnya memperoleh keuntungan sebanyak 2 (dua) juta rupiah. Dengan Iming-iming pengembalian tepat waktu dengan bunga yang cukup besar dan keuntungan yang cukup besar tersebut kemudian korban melakukan investasi kembali senilai 5 (lima) juta rupiah jumlah nominal yang sama dengan uang pertama kali disetorkan kepada pelaku. Setoran kedua tersebut mendapat untung sebesar 1,2 Juta. Selama dua kali menaikkan nilai investasi dikatakan cukup lancar hingga terakhir tidak ada pengembalian dari si pelaku. Adapun nominal keuntungan yang dijanjikan dari hasil arisan onlinenya tersebut mulai satu sampai dengan dua puluh lima juta rupiah, ada beberapa yang mendapatkan iPhone Pro Max. Dengan adanya keterlambatan pengembalian tersebut kemudian tersangka melarikan diri yang kemudian diketahui oleh korban bahwa pelaku di tangkap di wilayah Jawa Tengah.

Para korban mengaku memperoleh kerugian puluhan juta rupiah ada yang rugi 34 (tiga puluh empat) juta rupiah dan adapula yang merugi sejumlah 600 (enam ratus) juta rupiah sehingga total kerugian yang dialami para korban investasi sejumlah 2 (dua) milyar rupiah lebih dan jumlah kerugian korban arisan bodong berbasis arisan online mencapai 5 (lima)

milyar rupiah secara keseluruhan.

C. Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit 4 Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bojonegoro

- a. Kepolisian Resor Bojonegoro berhasil menangkap perempuan muda bernama Ega Ayu Nawang Aulia yang masih berumur 22 (dua puluh dua) tahun. Perempuan tersebut adalah terduga pelaku serta inisiator investasi bodong dan arisan *online* yang banyak dilaporkan oleh banyak ibu-ibu di Bojonegoro. Pelaku tersebut kabur keluar dari Bojonegoro selama 10 (sepuluh) hari yang berhasil ditangkap di daerah Sleman Yogyakarta dan dibekuk oleh Timsus Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 4 April 2022 pada saat malam hari. Pelaku kabur setelah berhasil menimbulkan kerugian pada ratusan masyarakat yang menjadi korban investasi bodong berbasis arisan *online*. Tersangka dapat diancam dengan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan dengan jerat hukuman penjara selama empat tahun. Barang bukti yang diperoleh oleh pihak Kepolisian yaitu satu mobil Honda Brio, lima unit ponsel, tiga kartu ATM, serta lima buku tabungan. Pihak Kepolisian masih mencari tahu mengenai pengembangan aset yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku mengenai perputaran uang kemana, alur transaksi rekening hingga pelaku dalam menikmati hasil tindakan kriminal tersebut. Pihak kepolisian juga melakukan kerjasama dengan pihak yang mengetahui transaksi yang dilakukan oleh pelaku. Para korban hanya menuntut kejelasan dari uang

yang sudah di setorkan kepada pelaku hingga dikembalikan uang para korban oleh pelaku.

- b. Penyidik Polres Bojonegoro yang mengungkap kasus tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro dapat diungkap karena adanya banyak laporan dari para korban yang dimana total kerugian dari tindak pidana penipuan tersebut nilai nominalnya mencapai Rp 1,3 Milyar rupiah. Dengan jumlah kerugian yang sangat fantastis tersebut, pihak kepolisian Polres Bojonegoro segera menindaklanjuti dan memproses hukum kasus ini. Selanjutnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* dilakukan dengan dua tahapan yaitu dengan pencegahan sampai penegakan hukum yaitu tindak lanjut secara hukum. Tahapan penindakan dilakukan dengan diawali dengan tahap penyidikan serta segala bentuk tahapan penegakan hukum yang mengacu pada undang-undang yang berlaku.
- c. Kasus Investasi Bodong berbasis arisan *online* yang ditangani oleh Unit 4 Satreskrim Polres Bojonegoro yang menerangkan bahwa investasi bodong berbeda dengan investasi yang di dalamnya terdapat kegiatan pinjam meminjam uang, harus ditekankan bahwa akad investasi bodong biasa menawarkan dan menjanjikan orang lain untuk melakukan investasi atau dengan suatu dengan iming-iming keuntungan yang besar, biasanya orang diminta untuk menitipkan sejumlah uang selama beberapa minggu atau beberapa bulan akan menjadi berlipat ganda dan

lebih banyak.

- d. Kasus investasi bodong berbasis arisan *online* di Bojonegoro ini menjanjikan dan iming-iming keuntungan yang besar maka pelaku mentarget korban pada ibu-ibu atau perempuan sosialita sehingga korban banyak tertarik karena menjanjikan keuntungan tersebut. Di awal kegiatan investasi bodong setelah korban menipkan uang kepada pelaku untuk diinvestasikan biasanya di bulan pertama dan kedua keuntungan akan diberikan kepada korban untuk menciptakan rasa percaya korban kepada pelaku dan lebih memastikan bahwa investasi ini benar-benar investasi yang memperoleh keuntungan secara instan dan banyak. Tindakan diberikan keuntungan kepada korban oleh pelaku tersebut sebenarnya untuk memancing korban supaya memberikan uang yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Pada saat korban menipkan uang dengan jumlah yang lebih banyak lagi dari sebelumnya untuk diinvestasikan kepada pelaku, di saat itu uang tersebut disalahgunakan oleh pelaku dan keuntungan tidak akan diperoleh oleh korban serta uang pokok yang diberikan kepada pelaku hilang.
- e. Korban keseluruhan pada kasus investasi bodong ini berjumlah 200 (dua ratus) orang lebih, namun yang melakukan laporan di Polres Bojonegoro hanya 20 (dua puluh) orang lebih yang mengaku menjadi korban atas tindakan penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* ini. Laporan yang sudah diproses di Unit Satreskrim Polres Bojonegoro baru satu LT berjumlah 6 orang korban, karena dari masing-masing

laporan tersebut kegiatannya sama hanya berbeda korban, maka sesuai permintaan dari Jaksa Penuntut Umum supaya perkara tersebut menjadi satu berkas dari seluruh pelapor dan menunggu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Saat ini kasus sudah berjalan di Pengadilan Negeri Bojonegoro dan sedang proses penuntutan serta apabila tidak ada kendala, maka rencana vonis hakim akan dijatuhkan 2 (dua) minggu lagi untuk putusannya.

- f. Kejadian investasi bodong berbasis arisan *online* ini berawal pada bulan Januari 2022 dan mulai terkuak karena banyak korban melapor pada Polres Bojonegoro di bulan Maret 2022. Pada saat pelaku mulai diamankan oleh pihak Polres Bojonegoro banyak laporan dari korban dengan jumlah yang lebih banyak. Dari pihak Polres Bojonegoro hanya berwenang dalam penegakan hukum terhadap proses hukum di kepolisian. Untuk pengembalian kerugian akibat tindak pidana investasi bodong berbasis arisan *online*, pihak Polres Bojonegoro tidak memiliki wewenangan atas hal tersebut. Karena sejatinya pihak Kepolisian tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan atas pengembalian nilai kerugian yang dialami korban dalam kasus ini.
- g. Dalam hal korban meminta kerugian atas tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* ini, maka akan ditentukan oleh putusan dan vonis dari hakim di persidangan. Dari hasil vonis tersebut, korban bisa melakukan gugatan secara keperdataan dengan dasar hukum dari putusan hakim tersebut untuk melakukan penuntutan

pengembalian ganti rugi. Syarat untuk penuntutan ganti rugi apabila perkara sudah di proses secara hukum dan telah mempunyai ketetapan hukum yang *inkracht* maka dapat diupayakan hukum secara gugatan perdata. Pengadilan adalah penentu terhadap kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana investasi bodong berbasis arisan *online* sehingga dari pengadilan tersebut akan ditentukan dasar hukum untuk melakukan upaya hukum terhadap pengembalian kerugian yang dialami oleh korban.

- h. Dalam Polres Bojonegoro sebagai penegak hukum di awal hanya berwenang dan bertugas dalam penindakan, memproses sampai pemberkasan, berkas sudah lengkap dilimpahkan kepada Kejaksaan, pelimpahan tersangka dan bukti kepada Kejaksaan. Sesuai dengan aturan dalam KUHAP Pasal 184 dijelaskan harus memenuhi dua alat bukti harus terpenuhi. Apabila terdapat laporan dari korban dan telah memenuhi alat bukti, maka bagi penyidik akan menetapkan seseorang tersebut sebagai tersangka. Dalam kasus investasi bodong berbasis arisan *online* alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polres Bojonegoro terdiri pelaporan, *screenshot* percakapan di *handphone*, barang bukti yang diamankan oleh korban dan disita oleh penyidik terdiri dari *handphone*, mobil, catatan kegiatan arisan *online* yang diperoleh dari tersangka, dan rekening milik tersangka. Pelaku biasanya langsung memindahkan uang dari hasil transfer korban dari rekening satu ke rekening lainnya untuk menghindari pembekuan rekening

karena laporan dari korban. Sehingga pihak Polres Bojonegoro melakukan pelacakan menggunakan rekening pelaku yang ternyata uang tersebut dipindahkan kepada salah satu anggota arisan *online* yang juga dapat terindikasi sebagai tersangka.⁴

- i. Adapun aturan dalam KUHP tentang kejahatan bisnis dengan modus investasi ialah Pasal 374 KUHP dan 372 tentang Penggelapan ataupun dalam Pasal 378 KUHP Penipuan.⁵

D. Upaya serta hambatan Kepolisian Resor Bojonegoro terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Berbasis Arisan Online

Tahapan penerapan hukum masih harus terus diperbaiki dalam pelaksanaannya secara jelas dan tepat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, tindakan tersebut merupakan cerminan dari salah satu dari penegakan hukum. Dalam Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga UUD 1945 dijelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam penjelasan UUD 1945 dijelaskan bahwasanya Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*). Prinsip dasar yang digunakan dalam hukum dasar yaitu memberikan gambaran hukum untuk dijadikan landasan hidup bermasyarakat. Supremasi hukum dijunjung tinggi di dalam negara ini dan mengesampingkan Supremasi kekuasaan. Dalam pendapat Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan upaya untuk tegak atau

⁴ Briпка Andri Saktiyono (Penyidik Pembantu pada Unit 4 Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bojonegoro), *Interview*, Bojonegoro, Agustus 16, 2022.

⁵ Rodliyah Dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya, Ed.1, Cet. 1* (Depok: Rajawali Press, 2017), 291-307.

berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman dari perilaku terhadap lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan terhadap diskresi yang membuat keputusan yang tidak langsung diatur dalam kaidah hukum, namun memiliki unsur penilaian pribadi dari setiap individu⁶. Dalam kutipan Roscoe Pound menyatakan bahawasanya hakikat dari diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam artian sempit). Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dengan peranan dari para penegak hukum, karenanya para penegak hukum yang baik serta teratur dapat mencukupi kebutuhan atas segala suatu keharusan di dalam susunan negara hukum.⁷

a. Upaya Polres Bojonegoro dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online*.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana dalam ranah dunia maya. Undang-Undang ITE ini memiliki sejarah khusus dalam pembentukan dan pengundangannya.⁸

Gangguan yang sering terjadi dalam penegakan hukum biasanya pada saat ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Penegakan hukum tidak semata-mata adalah melaksanakan

⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 7-9.

⁷ Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 38.

⁸ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, (Jakarta: Tata Nusa, 2012), 135.

aturan hukum undang-undang, meskipun dalam kenyataannya di Indonesia banyak terjadi dan cenderung akan hal tersebut, sehingga *law enforcement* begitu populer. Kemudian terdapat kecenderungan yang kuat dalam mengartikan bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan keputusan hakim. Perlu diingat bahwasanya pendapat yang sedikit sempit tersebut memiliki kelemahan apabila pelaksanaan aturan perundang-undangan atau keputusan hakim tersebut dapat mengganggu ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, penegakan hukum dapat juga ditinjau dari sudut pandang subyek dan obyek dalam penegakan hukum. Sudut pandang subyek penegakan hukum bisa dibedakan menjadi dua yakni dalam artian sempit dan luas. Dalam artian sempit yaitu dari penegakan hukum itu hanya sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk memberikan jaminan dan memberikan kepastian bahwasanya suatu aturan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam artian luas, proses penegakan hukum melibatkan seluruh subyek hukum dalam setiap hubungan hukum itu sendiri. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan dengan diri pada aturan norma hukum yang berlaku berarti dia telah menjalankan atau melakukan penegakan aturan hukum.

Kemudian dalam penegakan hukum yang ditinjau dari sudut pandang obyeknya yaitu dari segi hukum ataupun aturannya itu sendiri. Dalam hal tersebut pengertiannya mencakup pada arti luas dan arti sempit.

Dalam artian luas, penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian dalam artian sempit, yaitu hanya menyangkut penegakan aturan yang bersifat formal dan aturan tertulis saja.

Dari uraian tersebut di atas telah jelas bahwa yang dimaksud penegakan hukum yaitu merupakan upaya yang dilaksanakan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas sebagai pedoman perilaku pada setiap perbuatan hukum, baik oleh subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh para aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas serta wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Secara konsep, inti dari penegakan hukum terletak dalam kegiatan yang serasi dengan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah serta sikap dan tindakan merupakan rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bermasyarakat. Terdapat 3 (tiga) tahapan penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:

- 1) Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentukan aturan hukum dan undang-undang melakukan kegiatan dalam memilih dan memilih nilai yang sesuai dengan kondisi serta situasi masyarakat pada saat ini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk aturan undang-undang pidana untuk mencapai hasil aturan

pidana yang terbaik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahapan ini juga disebut sebagai kebijakan legislatif.

- 2) Tahap aplikatif merupakan tahapan penegakan hukum pidana (tahapan penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga dalam tahapan pengadilan.
- 3) Tahap eksekusi yaitu tahapan penegakan hukum pidana dalam penerapan dan pelaksanaannya secara konkret dan jelas oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahapan ini aparat petugas pidana bertanggung jawab menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh penyusun undang-undang melalui penerapannya hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman dalam undang-undang pidana yang telah dibuat oleh penyusun undang-undang serta nilai keadilan yang memiliki nilai daya guna yang kuat. Tahapan ini sering disebut sebagai tahapan eksekutif dan tahapan administratif.

Penanggulangan kejahatan empiris terdiri dari tiga bagian pokok yakni:⁹

1) Pre-emptif

Upaya Pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bojonegoro dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai ataupun norma yang baik sehingga norma tersebut terlaksana dalam diri seseorang. Meski terdapat

⁹ Handar Subhandi, "Upaya Penanggulangan Kejahatan", accessed February 10, 2019 <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>.

kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadinya kejahatan. Dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun terdapat kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK (Niat Kesempatan terjadinya Kejahatan), contoh kepolisian memberikan sosialisasi masyarakat Bojonegoro untuk selalu berhati-hati dalam melakukan investasi dalam bentuk apapun khususnya arisan online dengan salah satu himbauan mengenai pada saat pelaku tindak pidana arisan *online* memiliki uang yang terjadi pada ketua arisan *online* yang memiliki uang yang banyak dimana uang tersebut merupakan hak dari para peserta arisan *online* dan tidak menjadi hak dari ketua arisan *online*, dimana sebelum melakukan transaksi bersama untuk menyetor uang arisan *online* maka para peserta anggota arisan *online* dengan ketua arisan *online* membuat aturan secara tertulis yang ditandatangani para pihak yang ikut serta dalam arisan online tersebut. Sehingga pihak ketua/penyelenggara arisan *online* tidak melakukan penipuan ataupun penggelapan atas uang yang disetorkan para anggota peserta arisan *online* tersebut karena sudah ada perjanjian yang menguatkan para pihak untuk terhindar dari segala bentuk resiko hukum. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi.

2) Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana

penipuan arisan *online*. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukannya. Contoh apabila terdapat masyarakat yang ingin melakukan arisan *online*, maka harus dilakukan penelitian mengenai obyek dan subyek arisan *online* tersebut harus jelas yang kemudian tertulis dalam perjanjian antara para pihak yang menjadi peserta arisan *online* tersebut. Dan apabila sekali saja salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam perjanjian arisan *online* tersebut langsung dilakukan teguran oleh peserta arisan *online* lainnya jika perlu disertakan dengan ancaman untuk dilakukan kepada pihak kepolisian setempat.

3) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana penipuan arisan *online* yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman dan sanksi sosial jika diperlukan. Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan cara represif ini merupakan cara untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya dan diminta untuk memperbaiki kembali supaya memberikan kesadaran bahwa tindakannya tersebut telah memberikan kerugian pada seseorang ataupun lebih yang menjadi korbannya sehingga tidak mengulangnya dan orang lain tidak ikut melakukannya mengingat sanksi hukum yang akan dijera sangatlah berat.

b. Faktor Penghambat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan online.

Masalah utama penegakan hukum di negara berkembang seperti Indonesia ini khususnya bukan terdapat pada sistem hukum itu sendiri, melainkan terdapat pada kualitas masyarakat yang menjalankan serta melaksanakan hukum itu sendiri. Dengan demikian peranan manusia yang melaksanakan hukum itu menempati posisi paling strategis. Permasalahan transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas terhadap kinerja penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dalam ketetapan dari beberapa asas hukum yaitu memiliki tujuan sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk mewujudkan penyelenggara yang dapat serta mampu untuk menjalankan fungsi serta tugasnya secara sungguh-sungguh.¹⁰

Penegakan hukum yang terjadi pada saat ini dengan kondisi yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi dan tugas aslinya yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Selain itu sebagaimana menurut pendapat Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keharmonisan dan keserasian terhadap empat faktor yaitu:

1) Hukum dan peraturan itu sendiri

Faktor hukum dan aturan ini seringkali terjadi ketidakcocokan

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika, Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 50.

dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Terkadang ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.

2) Mentalitas para aparat penegak hukum

Penegak hukum antara lain yaitu hakim, polisi, jaksa, pengacara, petugas permasyarakatan. Jika undang-undang dan aturan hukum telah baik namun jika mental para aparat penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Faktor penegak hukum menjadi penyebab terjadinya kejahatan di dunia maya dengan menggunakan teknologi komputer dan internet maupun perangkat elektronik lainnya. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum yang masih sedikit dalam memahami seluk beluk teknologi informasi internet, sehingga pada saat pelaku pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam penemuan alat bukti yang digunakan pada saat dilakukan tindak pidana yang dapat menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan mempunyai sistem pengoperasian yang sangat rumit.¹¹

3) Fasilitas penunjang untuk penegakan hukum

Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegak hukumnya juga baik, namun jika fasilitas penegakan

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Ciber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 91-92.

hukum kurang memadai untuk mendukung kinerja aparat penegak hukum maka penegakan hukum akan terasa sulit untuk ditegakkan.

4) Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat

Pihak lain perlu menyadari bahwasanya penegakan hukum bukanlah tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan tidak dapat tercapai dengan penegakan hukum saja. Pernyataan tersebut merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tidak mungkin sama dan seragam. Hal tersebut disebabkan keadilan adalah proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat dengan satu kutub, dan pada saat yang sama keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani. Keharusan suatu lembaga penegak hukum harus diatur dengan undang-undang memang tidak secara jelas disebutkan. Namun dari alasan yang disebutkan dalam Pasal 10 UU 12 Tahun 2011, alasan “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” dapat saja menjadi dasar dibentuknya suatu Lembaga Penegak Hukum.

Untuk kendala yang dialami oleh pihak Polres Bojonegoro dalam penanggulangan kasus penipuan bermodus arisan *online*, narasumber mengungkapkan bahwa sejauh ini, Polres Bojonegoro belum mendapatkan kendala yang cukup sulit dalam mengungkap kasus penipuan arisan *online* yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Ini

berarti bahwa pihak Polres Bojonegoro masih mampu mengungkap kasus ini dengan baik terbukti dengan ditangkapnya pelaku penipuan investasi bodong dengan basis arisan *online* yang terjadi di Bojonegoro akhir-akhir ini sudah banyak yang sudah masuk dalam tahap persidangan di pengadilan¹².



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹² Bripka Andri Saktiyono (Penyidik Pembantu pada Unit 4 Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bojonegoro), *Interview*,.

BAB IV
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN INVESTASI BODONG BERBASIS ARISAN *ONLINE* DI
KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO

A. Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong berbasis Arisan *Online* di Wilayah Hukum Kabupaten Bojonegoro

Efektifnya dari kegiatan arisan *online* ini karena pada saat kegiatan dilakukan maka para peserta arisan tidak perlu hadir di suatu tempat, hanya cukup melakukan komunikasi via ponselnya masing-masing sehingga tidak memerlukan pertemuan secara langsung antara pengelola arisan dengan para anggota arisan secara langsung. Segala bentuk transaksional dilaksanakan secara *online*. Karena tidak adanya pertemuan tatap muka secara langsung tersebut, memberikan peluang yang sangat besar untuk terjadi suatu tindak pidana. Tindak pidana yang biasa terjadi dalam kegiatan arisan *online* yaitu biasanya tindak pidana penipuan.

Hal yang melemahkan dari perikatan terhadap arisan *online* yang menjadi dasar perjanjian hanya berlandaskan pada kepercayaan antar anggota dengan pengelola atau yang mengadakan arisan *online*¹.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* yaitu:

¹ Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" *Jurnal Hukum Pidana dan Penganggulangan Kejahatan* 3, No 2, Mei-Agustus 2014: 227.

1. Faktor Kondisi Masyarakat

Kondisi masyarakat yang masih banyak buta hukum dan masih awam akan kesadaran hukum mengenai penipuan arisan *online*. Dengan iming-iming dan tawaran keuntungan yang besar dan berlipat ganda dengan proses yang sangat cepat menjadi alasan korban sangat mudah percaya menjadi hal yang dengan cepat dimanfaatkan oleh pelaku penipuan arisan *online*. Faktor utama ketidaktahuan masyarakat terhadap adanya trik penipuan yang dilakukan oleh pelaku untuk melancarkan aksi penipuannya yang seringkali masyarakat tidak memikirkan resiko di hadapannya yang cukup besar. Pelaku memberikan penawaran-penawaran dan janji manis dengan keuntungan besar berakibat pada masyarakat tergiur tanpa sadar bahwa akan dijadikan korban yang berpeluang untuk ditipu oleh pelaku penipuan arisan *online*.

Biasanya para pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* merupakan orang yang kesulitan dalam hal ekonomi, yang kemudian untuk memenuhi kebutuhannya maka pelaku mencari jalan cepat supaya memperoleh uang atau keuntungan dengan mudah. Karena tergiur dengan cara yang mudah dan cepat dalam mendapatkan uang, sehingga pelaku dengan mudahnya tanpa berpikir akan akibatnya untuk melakukan penipuan arisan *online*. Selain itu dari sisi korban juga kita telaah bahwa korban yang cenderung ingin memperoleh keuntungan dengan cepat menjadi alasan jalan pintas untuk memperoleh uang instan dan banyak dengan cara mengikuti arisan *online* dengan alasan pada saat memperoleh

arisan tersebut maka uang yang diperoleh akan menjadi berlipat ganda dan banyak.

2. Faktor kondisi Lingkungan

Lingkungan juga berpengaruh terhadap adanya tindak pidana penipuan khususnya penipuan investasi bodong dalam bentuk arisan *online* yang dijalankan oleh pelaku. Pentingnya lingkungan yang sehat di sekitar kita dalam membentuk suatu pribadi yang baik menjadi alasan yang perlu diperhatikan untuk tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan tindak pidana khususnya penipuan arisan *online*. Biasanya seseorang pelaku tindak pidana di latarbelakangi kondisi lingkungannya yang cenderung banyak memperoleh pengetahuan tindak pidana melalui lingkungannya bahwa tindak pidana dengan kriminal tersebut dapat memberikan keuntungan dengan cepat pada diri sendiri tanpa memikirkan hak orang lain yang akan menjadi korbannya. Selain itu faktor lingkungan yang hedon menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi bodong berkedok arisan *online* yang terjadi di wilayah hukum Polres Bojonegoro dengan latar belakang penghasilan pelaku yang tidak mencukupi untuk gaya hidupnya berakibat fatal untuk melakukan tindakan penipuan arisan *online*.

3. Faktor Sosial Budaya

a. Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi saat ini sangat berjalan pesat sehingga menjadi peran penting dalam kehidupan bermasyarakat pada saat ini,

semua kegiatan komunikasi maupun transaksi banyak menggunakan teknologi, sehingga dari aspek teknologi inilah menjadi banyak alasan dan penyebab para pelaku penipuan arisan *online*.

b. Peran Masyarakat

Peran masyarakat sangat penting dalam mengendalikan adanya suatu tindak pidana karena disebabkan berbagai sumber daya manusia yang mengontrol atau mengendalikan adanya suatu kondisi sosial masyarakat. Masyarakat harus aktif dalam memantau adanya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* yang sedang marak saat ini.

c. Fenomena Komunitas

Dengan adanya teknologi saat ini dalam mencapai tujuan dapat dilakukan dengan berkomunikasi dengan teknologi yang sangat maju. Komunikasi tersebut setiap orang dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan satu individu maupun kelompok masyarakat (komunitas) sehingga secara sosiologis dapat terbentuk suatu perkumpulan orang atau masyarakat yang terdapat dalam media sosial dunia maya secara *online* yang dapat mempermudah komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya.

d. Faktor Pengetahuan

Pengetahuan merupakan salah satu faktor dari suatu kemampuan dari setiap orang dalam berpikir untuk melaksanakan kepentingan beraktifitas. Faktor pengetahuan tersebut dilatarbelakangi karena dalam

hal kemampuan yang dimiliki orang lain dalam melakukan tindak pidana kejahatan *cyber (cyber crime)*. Kejahatan *cyber* tersebut menularkan perbuatannya terhadap orang lain yang ada di sekitar dari pelaku dan mempunyai kondisi serupa dengan kepribadiannya.

e. Faktor Keamanan

Minimnya sistem keamanan dari dunia maya khususnya internet membuat siapapun untuk melakukan segala bentuk ekspresi yang dilakukan di media sosial dalam dunia maya serta tidak adanya batasan-batasan sehingga mengakibatkan adanya tindakan tindak pidana kejahatan yang terus tumbuh melalui internet. Para pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* biasanya melakukannya dengan tenang dan tetap merasa aman dalam melancarkan aksinya, kondisi tersebut disebabkan sarana media yang dipakai adalah sarana media *online* yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan dapat di akses dimana saja pula.

Bukan hal yang tidak mungkin terjadi terhadap penegakan hukum di Indonesia khususnya di Polres Bojonegoro mengenai beberapa hambatan yang sering ditemui dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online*. Salah satu penyebabnya yaitu berkembangnya tindak kejahatan bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi dan beberapa platform media sosial pada saat ini.

Kendala yang dialami oleh Polres Bojonegoro yaitu pada saat melakukan pengamanan menjadi terbengkalai karena korban secara

inisiatif melakukan pengambilan dan perampasan terhadap barang yang dimiliki oleh tersangka yang seharusnya barang tersebut dapat dijadikan alat bukti oleh penyidik. Sehingga hal tersebut menjadi kendala utama yang dialami oleh penyidik Polres Bojonegoro. Kemudian tersangka yang melakukan tindakan melarikan diri ke wilayah lain diluar wilayah hukum Polres Bojonegoro dan dengan korban yang jumlahnya banyak menyulitkan penyidik untuk melakukan pelacakan tersangka. Tersangka merupakan penduduk asli Kabupaten Tuban dan sering pindah domisili untuk melancarkan aksinya melakukan tindakan penipuan investasi bodong terakhir di Bojonegoro, tersangka mengontrak rumah di wilayah dekat terminal Bojonegoro.

Berkaitan dengan kasus investasi bodong ini, tersangka bekerja sendiri tanpa dibantu orang lain, namun untuk menutupi jejak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan cara tersangka bekerja sebagai pegawai salon seolah-olah uang tersebut masuk karena hasil dari usaha salon dari tersangka. Salah satu alasan dalam keberhasilan terhadap penegakan hukum yaitu terdapat pada mentalitas maupun kepribadian dari para aparat penegak hukum itu sendiri dengan mengacu bahwa penegakan hukum yang berkeadilan tanpa adanya kebenaran adalah suatu tindakan kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa didasari dengan sikap jujur adalah tindakan kemunafikan. Untuk menegaskan terhadap penegakan hukum itu sendiri, maka setiap lembaga negara yang menjadi lembaga penegak hukum harus benar-benar menyatakan dan menegakkan keadilan serta kebenaran yang

dapat dirasakan, dilihat, dilaksanakan, terhadap segala bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan investasi bodong berkedok arisan *online*. Adapun kelemahan dalam pihak Polres Bojonegoro yaitu tidak dimilikinya Satuan Khusus *Cyber* yang benar-benar memahami dan mengetahui terkait segala bentuk dunia *cyber* maupun dunia maya sehingga kondisi tersebut merupakan keadaan yang tidak memadai yang menjadi kekurangan terhadap aparat kepolisian Polres Bojonegoro.

Dalam rangka menanggulangi pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* masih harus mengandalkan kerja sama dengan beberapa lembaga lain yang berkompeten dibidang dunia maya bahkan masih menggunakan tenaga ahli ataupun pakar ITE diluar institusi Polres Bojonegoro. Sehingga kondisi tersebut cukup menjadi kendala kepolisian dari Polres Bojonegoro yang masih terbatas dalam kemampuan SDMnya sehingga membutuhkan waktu koordinasi yang cukup panjang sekaligus membutuhkan biaya-biaya operasional yang jumlahnya tidak sedikit. Kejahatan di dunia maya saat ini tidak terjadi di kota besar saja namun dapat terjadi di kota kecil maupun daerah terpencil lainnya khususnya di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Dimana kejahatan ini tidak terbatas dengan ruang dan waktu cukup menggunakan akses internet maka kejahatan tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* ini dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Adapun kemampuan terhadap personil dan anggota dari Polres Bojonegoro yang

menguasai dan paham terhadap ITE masih terbatas pada lingkup kecil personil Polres Bojonegoro. Ini menjadi kendala yang harus segera diselesaikan oleh jajaran kepolisian pusat khususnya pada Mabes Polri.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE saat ini masih bersifat umum dengan menggunakan titik berat pada perbuatan penyebaran berita bohong serta menyesatkan yang menyebabkan adanya kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Kemajuan informasi dan teknologi saat ini kerap menjadi pisau bermata dua yang dapat menguntungkan sekaligus dapat disalahgunakan oleh para pelaku penipuan yang tidak bertanggung jawab. Pada saat ini platform yang sering digunakan sebagai sarana penipuan *online* biasa menggunakan aplikasi whatsapp messenger yang menjadi contoh kasus yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Tindakan pelaku yang melakukan penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* yang berakibat terhadap kerugian beberapa konsumen yang menjadi korban di Polres Bojonegoro dengan nominal kerugian senilai Rp1,7 Milyar.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Surabaya mendapat beberapa kendala yang terdiri dari:

1. Kendala Internal

Dalam faktanya, masih terdapat beberapa kendala dari internal kepolisian Polres Bojonegoro yang menjadi kesulitan yang harus dihadapi dalam kasus penipuan investasi bodong arisan *online*. Kendala internal ini

terdiri dari minimnya sumber daya manusia yang menangani tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* serta kendala aspek alat bukti dan aspek fasilitas yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia

Penyidik dari Polres Bojonegoro mempunyai peran penting dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis arisan *online* dimana kemampuan penyidik sangat diperlukan untuk dapat mengungkap dan memproses kasus tersebut. Pihak Polres Bojonegoro membutuhkan penyidik khusus yang handal dan memiliki kemampuan khusus dan kuat di bidang informasi dan transaksi elektroik untuk menangani kejahatan *cyber*. Keterbatasan tenaga ahli ITE pada pihak Polres Bojonegoro menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Dengan komposisi anggota ahli ITE yang sangat terbatas saat ini, dalam melakukan pengungkapan dan penyidikan kasus penipuan arisan *online* tidak dapat diselesaikan secara singkat waktu, sehingga berakibat pada para pelaku lebih bebas dan leluasa dalam mengembangkan tindak pidananya. Minimnya pengetahuan dan intelektualitas serta pengalaman penyidik berkaitan dengan ITE dalam menangani kasus penipuan arisan *online* maupun segala tindak pidana yang dilakukan di dunia maya lainnya serta sistem pembuktian yang sangat sulit menjadi faktor kendala penyidik Polres Bojonegoro.

b) Aspek Alat Bukti

Alat bukti dalam tindak pidana arisan *online* sangat berbeda

dengan alat bukti kejahatan lainnya secara hukum formil dimana sasaran atau media *cyber crime* merupakan data atau sistem komputerisasi serta akses internet yang sangat mudah untuk dihapus dan dihilangkan oleh pelaku, tindakan pelaku dalam mengubah dan menyembunyikan data tindak pidana penipuan arisan *online* sangatlah masif. Selain itu saksi korban dalam kasus tindak pidana penipuan arisan *online* berperan sangatlah penting dan urgensinya sangat kuat karena sangat jarang sekali terhadap kasus tindak pidana penipuan arisan *online* seringkali tidak tersedianya saksi korban, sekalipun saksi korban ada biasanya terdapat di luar daerah bahkan berada diluar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi tersebut dan melanjutkan pada tahap pemberkasan penyelidikan.

c) Aspek Fasilitas

Arisan *online* dalam kasus tindak pidananya yang identik dengan penipuan sangatlah susah untuk melakukan penangkapan pelaku. Karena pelaku dapat dengan mudah menghapus jejak digital perbuatan pidananya sehingga dapat mengaburkan alat bukti yang akan dipakai oleh penyidik. Adapun tindakan pelaku menghapus data untuk memutus komunikasi hubungan dengan korbannya dengan mudah. Maka dari itu dalam proses pencarian pelaku, pihak kepolisian perlu untuk memiliki teknologi yang lebih mumpuni untuk dapat menangkap pelaku. Dalam kasus penangkapan pelaku tindak pidana *cyber crime* termasuk penipuan investasi bodong arisan *online* yang saat ini terjadi di Polres Bojonegoro

memperoleh kesulitan terhadap pelaku yang kabur ke daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menghindari penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Bojonegoro. Selain itu, Polres Bojonegoro membutuhkan fasilitas laboratorium yang mumpuni untuk dapat menunjang penyidikan dibidang forensik komputer dalam mengungkap data-data digital serta melakukan perekaman dan menyimpan segala bentuk bukti *online* lainnya.

2. Kendala Eksternal

a. Minimnya Kesadaran Hukum

Minimnya kesadaran hukum terhadap fungsi dalam memberikan respon kejahatan di dunia internet termasuk penipuan arisan *online*. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat terhadap macam-macam jenis penipuan khususnya penipuan dalam dunia internet. Selain itu kendala yang berkaitan dengan penataan hukum serta pengawasan dari masyarakat terhadap setiap agenda kegiatan atau aktivitas yang erat dugaannya dengan tindak pidana penipuan secara *online*.

b. Minimnya Minat Masyarakat pada penyuluhan dari Kepolisian

Menurut pendapat dari narasumber dijelaskan bahwa kendala yang seing dihadapi dari pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan penyuluhan hukum tentang tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* yang minim respon masyarakat kepada kepolisian Polres Bojonegoro. Kondisi tersebut memberikan bukti

bahwa masyarakat masih kurang peduli dalam mengembangkan pengetahuannya terhadap aturan hukum tentang penipuan arisan *online* karena masyarakat beranggapan bahwa tidak ada atauran yang mengikat teknologi apabila terjadi pelanggaran dan minim sanksi hukum.

c. Laporan Masyarakat yang dinilai masih minim

Masyarakat jarang melakukan laporan apabila terjadi suatu tindak pidana arisan *online* di sekitar lingkungannya dan lebih suka melakukan laporan secara berbondong-bondong dengan masyarakat lainnya yang sama-sama menjadi korban dari tindak pidana investasi bodong berbasis arisan *online*. Masyarakat seakan tidak peduli adanya indikasi pada suatu kegiatan arisan atau kegiatan sosial lainnya yang rentan terjadi tindak pidana penipuan sehingga berpengaruh pada minimnya laporan yang masuk di Polres Bojonegoro.

B. Penegakan Hukum terhadap Penipuan Investasi Bodong dengan basis Arisan Online

Penegakan hukum merupakan berlakunya akan fungsi dari norma hukum ataupun proses hukum dalam mengupayakan penegakkan hukum dengan tujuan terciptanya pedoman dalam merealisasikan dalam perilaku masyarakat dan bernegara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam penegakan hukum biasa dilakukan dengan melibatkan beberapa subyek hukum yang bersifat luas yang terus berupaya mencapai titik terbaik dalam ditegakkannya hukum secara adil dan bermartabat. Upaya dari penegakan hukum merupakan bentuk dari berusaha

memperjuangkan dalam menghasilkan ide kepastian hukum, berkeadilan dan kemanfaatan hukum secara nyata.

Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik atau UU 11 2008 *jo.* UU 19 2016 tentang ITE dijelaskan bahwa tindak pidana penipuan pada investasi bodong dengan bentuk arisan *online* tidak diatur secara eksplisit karena tidak terdapat pasal dalam UU ITE tersebut yang menjelaskan secara jelas mengenai proposisi “penipuan”. Sebut saja dalam ketentuan UU ITE Pasal 28 ayat (1) yang mengatur tentang pelarangan menyebarkan berita yang bersifat bohong dan mengakibatkan kerugian pada konsumen. Walaupun pasal tersebut tidak secara spesifik menyebutkan langsung tentang penipuan namun dari pasal tersebut seolah-olah mengatakan terhadap ruang lingkup dalam perlindungan konsumen dalam aspek tindak pidana penipuan.

Konsumen jika merasa dirinya dirugikan akan informasi elektronik yang diperolehnya melalui media elektronik, maka dapat menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Dalam penerapan pasal tersebut mengakibatkan diterapkan pasal yang digunakan sebagai metode penafsiran yang tidak selalu mengacu pada kemauan dari penyusun undang-undang, akan tetapi bertujuan tidak dilanggarnya kaidah penafsiran dalam hukum pidana. UU ITE dan KUHP mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu seperti halnya dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan Pasal 378 KUHP yaitu mengenai penipuan dan mempunyai karakter yang khusus yaitu diakuinya bukti media elektronik serta adanya yurisdiksi yang lebih luas dalam UU ITE.

Apabila terdapat pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka

pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan atau dikenakan denda maksimal satu milyar rupiah (Rp1.000.000.000,00) sebagaimana terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Adapun perbedaan pada KUHP serta UU ITE yaitu dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang tidak menjelaskan terdapatnya unsur, menguntungkan diri sendiri maupun orang lain sebagaimana dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam fakta penyidik Polres Bojonegoro dapat menggunakan pasal berlapis terhadap adanya tindak pidana yang telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP serta terpenuhinya unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Meskipun UU ITE tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana penipuan, namun UU ITE mengaitkan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Jadi dalam perumusan Pasal 28 ayat (1) tersebut serta Pasal 378 KUHP dapat diketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan, sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tentang berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Meskipun terdapat perbedaan yang cukup jelas dari kedua pasal

tersebut, namun kedua tindak pidana tersebut memiliki kemiripan yaitu suatu hal atau aspek perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain meskipun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengatur tentang syarat dan unsur “menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan.

Dengan adanya perbedaan dari kedua pasal tersebut maka dibutuhkan ketelitian dari pihak penyidik Polres Bojonegoro untuk menentukan kapan akan menerapkan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menerapkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pada prakteknya pihak kepolisian biasanya menerapkan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE yang berarti apabila memang unsur tindak pidana dan unsur UU ITE telah terpenuhi, maka polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Kasus penipuan yang menjadi penyebab kerugian pada konsumen yang berasal dari transaksi elektronik sangatlah banyak jumlahnya saat ini, dilain sisi konsumen masih dirugikan dalam transaksi elektronik yang masih tidak dilakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang khususnya pihak kepolisian karena nilai transaksi dan kerugiannya tidak terlalu besar. Hingga saat ini masih banyak terjadi tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* karena pemerintah masih belum membentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana diperintahkan dan di amanatkan dalam Pasal 10 UU ITE.

Dengan mengacu pada kedua undang-undang tersebut maka sangat jelas bahwa tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online*

adalah tindak pidana yang jelas melawan hukum. Maka oleh sebab itu terhadap para penegak hukum yang menangani pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis *online* harus dilakukan penindakan yang tegas serta adil sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

1. Penegakan Hukum melalui Upaya Pencegahan (Preventif)

Upaya hukum yang pertama dilakukan oleh Polres Bojonegoro dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana investasi bodong berbasis arisan *online* yaitu tindakan hukum berupa pencegahan dengan cara sistematis dan terencana serta terarah terhadap segala bentuk kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online*. Dalam kaitannya terhadap upaya penegakan hukum melalui tindakan preventif tersebut. Upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara pertama yaitu melakukan himbauan melalui media sosial, kemudian cara kedua dilakukan dengan mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro².

Dari penjelasan terhadap dua upaya pencegahan yang dilakukan Polres Bojonegoro untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

a. Melakukan himbauan melalui media sosial

Langkah awal yang dilaksanakan oleh Polres Bojonegoro melalui beberapa platform media sosial milik Polres Bojonegoro maupun melalui

² Bripka Andri Saktiyono (Penyidik Pembantu pada Unit 4 Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bojonegoro), *Interview*,.

berita-berita di media sosial maupun media massa dengan memberikan himbauan serta larangan terhadap praktek-praktek tindak pidana penipuan berbasis arisan *online* dengan ancaman sanksi yang sangat kuat dan tegas.

b. Melakukan sosialisasi langsung terhadap masyarakat

Sosialisasi dilakukan dengan delegasi melalui Bhabinkamtibmas sebagai usaha serta upaya Polres Bojonegor terhadap pencegahan tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* dengan memberikan paparan materi larangan tindak pidana penipuan berikut dengan akibat hukum serta sanksi tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sesuai dalam penjelasan diatas bahwa pihak Kepolisian Polres Bojonegoro sangatlah massif dalam melakukan segala bentuk upaya pencegahan dan himbauan terhadap tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online*. Pihak kepolisian Polres Bojonegoro dengan adanya penyuluhan hukum tersebut dilakukan transfer informasi dari pihak kepolisian Polres Bojonegoro kepada masyarakat yang kurang akan adanya kesadaran terhadap hukum serta masyarakat awam yang masih banyak tidak mengetahui modus yang banyak dipakai oleh para pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online*.

Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya tidak mempunyai definisi dan arti secara khusus dan baku, akan tetapi inti dari pencegahan terhadap kejahatan merupakan tindakan untuk mengurangi dan/atau

menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan. Dalam rangka melakukan peningkatan kinerja pencegahan terhadap tindak pidana kejahatan penipuan demi terselenggaranya keamanan arah kebijakan dan strategi terus dilakukan oleh pihak Polres Bojonegoro.

2. Penegakan Hukum Dengan Upaya Prefentif (Penegakan)

Kemudian langkah selanjutnya yang dilaksanakn oleh pihak Polres Bojonegoro dengan melakukan upaya represif secara penindakan tegas. Bahwa tindakan hukum secara represif adalah tindakan Polres Bojonegoro pada saat terjadinya suatu tindak pidana penipuan investasi bodong dengan segala jenis apapun termasuk juga dengan bentuk arisan *online* maka pihak Polres Bojonegoro akan secara tegas memberikaj penindakan terhadap kasus tersebut sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Perlunya penegakan sanksi dan hukum pidana dalam kasus penipuan investasi bodong berkedok arisan *online* biasa dilakukan oleh Penyelidik serta Penyidik, kemudian dilanjutkan pada tahap penyidikan, pemeriksaan, hingga sampai penyelesaian dan diteruskannya perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kemudian di proses di meja persidangan di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Apabila seseorang dengan sengaja melakukan tindak pidana penipuan investasi bodong arisan *online* maka seharusnya diwajibkan untuk dituntut pertanggungjawabannya atas apa yang telah dilakukan dalam perbuatannya. Sesuai dengan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Milyar rupiah”.

Terdapat beberapa pendapat yang mengungkapkan bahwa arisan yang memenuhi unsur judi sehingga dapat digolongkan sebagai bentuk perjudian. Akan tetapi hal tersebut tergantung pada jenis arisan yang dilakukan karena terdapat arisan yang jauh dari kategori judi dan tidak memenuhi unsur perjudian. Dengan arti lain arisan yang terdapat unsur perjudian, pelakunya harus dijerat dengan Pasal 45 ayat 2 yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal Rp 1 Milyar rupiah.³

Selain itu arisan yang tidak memenuhi unsur perjudian namun memenuhi unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP maka dapat dijerat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya tersebut sesuai dengan Pasal 45 A ayat (1) UU ITE yang berarti apabila suatu kegiatan arisan mempunyai unsur yang dapat merugikan orang lain dengan cara menyebarkan berita bohong yang menyesatkan konsumen, maka termasuk dalam unsur pidana penipuan tersebut dan dapat dipidana selama 6 (enam) tahun serta denda maksimal Rp 1 Milyar rupiah.

³ Priskila Askahlia Sanggo dan Diana Lukitasari, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik, Recidive..*

Syarat untuk menerapkan pembebanan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* yaitu terpenuhinya segala unsur tindak pidana serta tujuan dari tindakan dan perbuatan tersebut dengan dibuktikan bahwa memang dilakukan secara sengaja dengan sadar terhadap perbuatan tercela tersebut yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Agar seseorang mempunyai aspek tanggung jawab pidana dalam artian pidana yang diperbuat terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi yakni:

- a. Terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
- b. Terdapat unsur kesalahan yang disengaja atau alpa.
- c. Adanya pelaku yang sanggup dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- d. Tidak terdapat alasan untuk dimaafkan.⁴

Terkait penerapan sanksi Pasal berlapis terhadap tersangka karena melakukan perbuatannya secara berulang-ulang sehingga dapat dijerat Pasal 65 (1) KUHP yang berbunyi:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”

Bahwa tersangka melakukan tindak pidana berulang-ulang, sehingga Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal tersebut terhadap tersangka. Saat

⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13.

ini masih ada beberapa proses yang masih berjalan dengan korban-korban baru yang masih melaporkan di Polres Bojonegoro dan masih banyak korban masih belum melaporkan di Polres Bojonegoro. Jumlah korban yang banyak tersebut diketahui oleh Penyidik Polres Bojonegoro melalui keterangan dari tersangka bahwa member dari arisan online tersebut jumlahnya kurang lebih 200 (dua ratus) korban. Dalam melakukan gelar perkara, penyidik menerapkan Pasal dalam KUHP tidak menggunakan UU ITE karena aturan tersebut merupakan *lex specialis* yang akan ditentukan dalam persidangan oleh hakim.

C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Investasi Bodong Berbasis Arisan Online Menurut Hukum Pidana Islam

Tindakan penipuan merupakan sebuah tindakan perilaku yang berasal kemunafikan. Kemunafikan tersebut merupakan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana berkaitan dengan harta benda. Tindakan penipuan merupakan tindakan kebohongan yang bersifat dusta dan termasuk dalam ciri-ciri perilaku orang munafik sesuai dengan pernyataan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 145 yang berbunyi:

نَصِيرًا لَّهُمْ يَجِدَ وَلَكِنَّ النَّارَ مِنَ الْأَسْفَلِ الدَّرَكِ فِي الْمُنْفِقِينَ إِنَّ

“Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka”.

Ayat tersebut menjelaskan penilaian bahwa orang yang munafik lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang kafir. Apabila merampas ataupun melakukan perampokan harta akan mendapat hukuman yang hukumannya

sama seperti bagi orang-orang kafir yakni hukuman mati dan minimal hukuman bagi orang yang munafik sama halnya dengan hukum yang diterapkan kepada perampok.⁵

Apabila dilihat dari aspek pelaku tindak pidana penipuan, maka pelaku penipuan lebih berpotensi psikologis terhadap kepandaian, baik dalam perkataan maupun dalam bidang perbuatan. Akibat yang terjadi pada korban penipuan akan berakibat kerugian yang besar daripada kerugian yang diakibatkan dari perbuatan pencurian. Selanjutnya apabila ditinjau dari adanya tujuan hukum itu sendiri, dalam perbedaan terhadap kesalahan bukanlah hanya terletak pada pelaku penipuan namun tetapi juga berkaitan dengan pihak korban juga. Karena korban yang tidak mengetahui bahwa dia sedang dihasut untuk ditipu karena kebodohnya, maka atas dasar tersebut sanksi yang diterapkan pada pelaku penipuan biasanya cenderung lebih ringan apabila dibandingkan dengan tindak pidana pencurian.⁶

Tindakan penipuan adalah tindakan yang merusak hubungan muamalat yang berakibat pada hilangnya rasa kepercayaan antar sesama manusia. Dalam muamalah, apabila ada seseorang yang melakukan penipuan, maka ia telah memasuki cara yang dilarang oleh nabi dan bersebrangan dengan jalan yang telah digunakan oleh para kaum muslim. Apabila membahas tentang penipuan, banyak sekali dijumpai saat ini kasus penipuan yang dilakukan karena transaksi *online* khususnya arisan *online* yang disebabkan antara para

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 71.

⁶ Satriani, *Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik*, (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin, 2019), 60.

pihak yang bersangkutan tidak melakukan tatap muka dan bertemu secara fisik berhadapan langsung. Penipuan terdiri dari tiga jenis yakni:

1. Penipuan dengan perbuatan yang menyebutkan sifat tidak nyata dalam obyek perjanjian.
2. Penipuan dalam bentuk ancaman seperti kebohongan yang dilakukan oleh suatu pihak dengan tujuan supaya melakukan perjanjian ataupun menipu terhadap harga barang yang dijual dengan penjelasan yang menyesatkan.
3. Penipuan dengan cara menyembunyikan cacat dalam obyek perjanjian meskipun pelaku telah mengetahui cacat tersebut.

Dalam kasus tindak pidana investasi bodong berbasis arisan *online* yang terjadi di Bojonegoro ini tidak secara spesifik dibahas dalam hukum pidana islam, namun penipuan dalam bentuk *online* ini juga termasuk dalam tindakan dan perbuatan yang tercela karena mengandung unsur perbuatan merampas dan mengambil hak dari harta milik orang lain dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengambil hak orang lain dengan cara yang curang. Mengambil harta orang lain dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dapat dinilai seperti melakukan tindak pidana pencurian. Dalam islam, hukum dari mengambil hak milik orang lain merupakan perbuatan yang diharamkan sesuai dengan ayat Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ
 أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Arisan *online* dalam hukum pidana Islam jika tidak sesuai dengan syarat serta ketentuan yang terdapat dalam syari'at Islam, maka perbuatan tersebut merupakan tindakan yang diharamkan hukumnya oleh Islam. Karena perbuatannya yang samar dan tidak jelas yang dilakukan dengan cara *online* menjadi penyebab keharaman bagi kegiatan tersebut karena barang dan jasanya yang dijadikan sebagai objek transaksi merupakan sesuatu yang diharamkan dan bersifat tidak jelas dan melanggar perjanjian serta mengandung unsur penipuan sekaligus tidak membawa manfaat dan lebih banyak menghadirkan keburukan. Bisnis yang dilakukan secara *online* menurut Islam akan diperbolehkan apabila tidak terdapat unsur yang mendatangkan keburukan dan cenderung lebih banyak bermanfaat pada sesama manusia.

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban atas kesalahan suatu perbuatan merupakan pembebanan terhadap seseorang yang menjadi pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan atau tiadanya perbuatan yang telah dilakukan (unsur obyektif) karena dengan kesadaran dan kemauan sendiri dimana pelaku tersebut telah mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tersebut (unsur subyektif).⁷ Pembebanan dilakukan karena perbuatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan sesuatu yang bersebrangan dan melanggar hukum dengan kata lain perbuatan tersebut dilarang dalam syariat hukum Islam baik itu dilarangnya untuk melakukan dan diperintahkan untuk meninggalkan. Pembebanan sanksi tindak pidana penipuan arisan *online* dilakukan karena atas

⁷ Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 154.

dasar keinginan serta kehendak yang terjadi dalam dirinya sendiri bukan karena paksaan dan dorongan oleh orang lain.

Dalam syariat Islam, pertanggungjawaban terhadap tindak pidana sesuai syariat berdasarkan pada tiga hal yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Perbuatan dilakukan atas kesadaran pelaku;
- c. Pelaku tau akibat dari perbuatannya.

Pertanggungjawaban hukum pidana dalam Islam hanya membebankan sanksi hukuman terhadap pelaku yang masih hidup dan mukallaf yaitu muslim yang diterapkan kewajiban perintah untuk menjauhi larangan dalam agama Islam. Seorang mukallaf adalah orang yang sudah dewasa dan berakal baik. Dalam hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari sanksi hukum yang seharusnya dijatuhkan terhadap orang dewasa terkecuali sudah masuk masa *baligh*.

Pada dasarnya prinsip yang diterapkan dalam hukum Islam merupakan segala suatu yang tidak dilarang atau diharamkan maka boleh atau halal untuk dilakukan, namun jika suatu tindakan tersebut diharamkan maka hukumannya diterapkan pada saat sifat haram atas perbuatan tersebut diketahui. Dalam hukum Islam terdapat syarat atas keadaan pelaku tindak pidana untuk memiliki pengetahuan serata pilihan, karena sangat alamiah saat seseorang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana itu sifatnya personal.

Dalam hukum pidana Islam, sesuai dari definisi Abdul Qadir Audah dijelaskan sebagai berikut *“Hukuman merupakan pembalasan yang ditetapkan dengan tujuan memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syariat”*.⁸ Atas penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hukuman merupakan salah satu tindakan yang diberikan oleh syariat sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah melanggar aturan syariat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat sekaligus untuk melindungi kepentingan setiap manusia.

Dasar penjatuhan hukuman dijelaskan pula dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 58 yaitu:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Selanjutnya bahwa hukuman *ta’zir* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syariat Islam yang diserahkan kepada ulil amri atau pemerintah baik itu dalam penentuannya hingga dalam pelaksanaannya. Dalam penentuan hukum tersebut penguasa dapat menetapkan hukuman yang bersifat umum saja yaitu pembuat undang-undang hanya membuat hukum secara umum dari hukuman yang paling ringan hingga hukuman yang paling berat.⁹ Macam dari hukuman *ta’zir* yaitu:

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136.

⁹ *Ibid.*, 19.

1. Hukuman Mati

Hukuman *ta'zir* dalam Islam memiliki tujuan untuk mendidik dan dilarang untuk merusak dan membinasakan. Karena hal tersebut dilarang adanya hukuman mati atau pemotongan salah satu anggota badan. Beberapa fuqaha memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* jika pelaku terus mengulangi perbuatan tindak pidananya dan masyarakat umum menghendaki demikian karena perbuatan pelaku tidak tertolak kecuali dengan jalan membunuhnya.

Hukuman mati hanya diterapkan pada empat tindak pidana *had* yaitu zina, pemberontakan, murtad, mengganggu keamanan dan/atau tindak pidana *qisas*.

2. Hukuman Dera

Hukuman dera adalah salah satu hukuman pokok dalam Islam yang merupakan hukuman untuk tindak pidana *had* dan *ta'zir* yang berbahaya. Batasan hukuman dera ada dua yaitu batas tinggi dan batas rendah yang biasanya digunakan hakim dalam jumlah dera sesuai dengan tindak pidana dan kondisi dari pelaku tindak pidana. Akibat hukuman *ta'zir* berdasarkan atas kemaslahatan manusia dan berdasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana sehingga pemerintah atau penguasa melakukan ijtihad.

3. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam Islam dibagi menjadi dua yaitu:

1. Penjara Terbatas

Pada tindak pidana *ta'zir* biasa dan ringan maka diterapkanlah

hukuman penjara terbatas. Batas paling rendah hukuman ini yaitu satu hari penjara dan batas paling tinggi yaitu tidak ada kesepakatan dari fuqaha. Beberapa ulama berpendapat bahwa penjara paling tinggi yaitu enam bulan, sebagian yang lain bahwa batas tidak lebih dari selama satu tahun dan diserahkan pada penguasa.

2. Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas berlaku bagi orang yang berbahaya akan keberadaannya yang biasa melakukan tindak pidana (*mu'tadul ijram*), orang yang biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan dan pencurian serta tindak pidananya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa. Dalam hukuman ini bisa saja pelaku dapat memperoleh hukuman pendek apabila pelaku benar-benar taubat atas perbuatannya namun bisa saja dikenakan hukuman mati apabila pelaku tidak dapat diharapkan dengan baik keberadaannya.¹⁰

Macam-macam *jarimah ta'zir* terhadap sanksi hukum pada pelaku tindak pidana investasi bodong berbasis arisan *online* yang terjadi di Bojonegoro merupakan jenis *jarimah ta'zir* dengan hukuman dera ataupun penjara yang sama-sama ditentukan oleh hakim. Jenis sanksi dari *jarimah ta'zir* terdiri dari:

- a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan yaitu hukuman mati dan cambuk;

¹⁰ Ibid., 97.

- b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kebebasan yaitu pengasingan dan penjara;
- c. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu dengan mengambil harta yang diperbolehkan dengan maksud membawa kemaslahatan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi bodong berbasis arisan *online*.

Bahwa dalam kasus tindak pidana penipuan investasi bodong di wilayah hukum Polres Bojonegoro ini, pihak Polres Bojonegoro melakukan pengkajian dan melakukan pembedaan aspek yaitu investasi bodong dan arisan *online*. Investasi bodong merupakan kegiatan usaha yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang telah ditentukan namun pada saat korban ingin melakukan penarikan uang yang diinvestasikan ternyata uang yang diberikan kepada tersangka tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan arisan *online* merupakan arisan yang dilakukan di dunai maya menggunakan perantara melalui media sosial.

Sudut pandang dari pihak Polres Bojonegoro terhadap kegiatan arisan tersebut bagi member yang telah sepakat melakukan kegiatan arisan dengan tersangka yang merupakan *owner* dari arisan *online* tersebut masih dilakukan upaya penggalian informasi terhadap kegiatan tersebut dalam pelanggaran apakah benar-benar terdapat unsur pidananya. Karena arisan sebenarnya dalam akad perjanjiannya lahir dari kesepakatan maka apabila terjadi pelanggaran dalam kesepakatan maka disebut sebagai wanprestasi yang dimana wanprestasi berlaku dalam ranah hukum perdata.

Dalam Penegakan Hukumnya, Polres Bojonegoro hanya menjalankan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP terhadap pelaku dan adanya upaya perlindungan hukum secara nyata terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online*.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi bodong berbasis arisan online menurut hukum pidana Islam.

Sesuai dengan tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis arisan *online* yang telah penulis bahas dalam bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam ditinjau dari segi tindak pidananya merupakan tindak pidana dengan golongan dan jenis *shariqah* (pencurian) yang hukumannya yaitu *jarimah ta'zir*. Penegakan hukum dengan sanksi hukuman terhadap *ta'zir* ini dari yang ringan sampai yang berat dalam penentuannya diserahkan pada keputusan hakim pada saat persidangan dan disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena sanksi *ta'zir* tersebut mengenai penipuan tidak ditentukan karena *nash* syariatnya diserahkan pada keputusan hakim. Dalam *jarimah*nya, tindak pidana penipuan akan dikenakan sanksi paling tepat diterapkan sesuai dengan ijtihad hakim dengan syarat mempunyai kekuatan preventif, memberikan balasan dan mendidik pelaku. Maka dapat diterapkan hukuman yaitu penjara, dijilid, diasingkan, ditegur, dieringatkan, dibunuh dan lain sebagainya.

B. Saran

Dari pemaparan diatas, maka penulis ingin menyampaikan saran atas untuk membahas terkait dengan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Berbasis Arisan *Online* di wilayah hukum Polres Bojonegoro yaitu:

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Resor Bojonegoro untuk dapat meningkatkan lagi terhadap upaya penegakan hukum dan dengan penguatan terhadap *stakeholder* dari jajaran Polres Bojonegoro dibantu dari lembaga atau pihak lain yang berkompeten untuk melakukan pelacakan dan penyelesaian terhadap satu kasus dengan dua aspek berbeda yaitu investasi bodong dan arisan *online* yang bertujuan dapat meminimalisir adanya tindak pidana serupa yang dapat mengakibatkan kerugian yang dialami oleh banyak korban.
2. Aparat penegak hukum khususnya Polres Bojonegoro untuk lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi hukum di dalam masyarakat wilayah Bojonegoro melalui kegiatan “Cangkru’an bersama Bhabinkantibmas Polres Bojonegoro” yang tersebar di seluruh desa di wilayah hukum Polres Bojonegoro.
3. Warga dan Masyarakat harus lebih peduli dan hati-hati dalam memilih bisnis dan investasi secara *online* khususnya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan yang dapat menimbulkan kerugian dengan nominal yang cukup banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaydar Ryan. *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya)*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Ali, Zainuddina. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998.
- Arikunto, Saharsami. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asshiddiqie, Prof. Dr. Jimly. S.H. *Penegakan Hukum*. Makalah 2010.
- Basri, Siti Rismyanti, Nila Sastrawati dan Muhammad Anis. *Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam*. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 1 April 2021. Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Black, Jamaes A, dan Dean J. Champion. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Budhijanto, Danrivanto. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Bungin, Burhan. *Analisis data Penelitian Kualitatif. Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group,

2007.

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Christy, Eflin. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online*, "Jurist- Diction 1, No. 1, 2018.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hadjon, Philipus M. dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. cet. ke-X. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967.
- Haqq, Khalid Dhiya Ul. *Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option*, "Jurnal Pro Hukum 11, No. 2, 2022.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Aebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Cetakan Ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Husen, Harun M. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Juliswara, Vibriza. *Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, No. 2 Vol 4, Agustus 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Mandira. *Syarat dan Ketentuan Penanggung Jawab Arisan (PJ Arisan)*, 2019.
- Mandira. *Syarat dan Ketentuan Penanggung Jawab Arisan*. PJ Arisan, 2019.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Ciber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Pustaka Rosdakarya, 2011.

- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: PT. Djambatan, 2007.
- Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasution, S. *Metodelogi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Poerwadarminta, Wjs. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta: 1961.
- Poerwadarminta, Wjs. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 1961.
- Prawira, A. Yudha. “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015” Skripsi Sarjana Hukum, Lampung: Universitas Lampung.
- Rachmaningsih, Dian. *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raharjo, Aldika Yafi. “Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal Oleh Koperasi,” *Jurist-Diction* 3, No. 6 (2020).
- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka 2014.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Rodliyah dan Salim HS. *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Ed. 1. Cet. 1 Depok: Rajawali Press, 2017.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fiqih*

terhadap Praktik ROSCA Rotating Savings and Credit Association. Malang: UB Press, 2018.

Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian.* Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010.

Sanggo, Priskila Askahlia, dan Diana Lukitasari. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.* Vol.3, Nomor 2, Mei-Agustus 2014.

Satriani. *Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik.* Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin, 2019.

Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw.* Jakarta: Tata Nusa, 2012.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan.* Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 2, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: UI Pres, 1983.

Strauss, Alselm & Juliet Corbin. *Basics of Qualitative Research; Grounded Theory Procedures and Techniques.* Penj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV. Alfabeta, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Metode Penelitian dan Pengembangan).* Bandung: Alfabeta, 2012,

Sugiyono. *Metode Kuantitatif Dan Kualitatif.* R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya.* Jakarta: Bumi aksara, 2003.

Sumartono. *Tindak Penipuan Bisnis Online dalam Kajian Perspektif Hukum Pidana dan Sosiologi pada Masyarakat Sosial Media.* Col. 2 No. 2 Magetan: *Scientific Journal of Education, Economics, and Engineering*, 2019.

Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psicotropika, Kajian Sosiologi Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian.* Yogyakarta: Teras, 2009.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wantu, Nur Rahmawaty B., Fence M. Wantu, dan Julius Mandjo. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa)*, *Estudiante Law Journal* 2, No. 3, 2020.

Warsito, Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta, 2006.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A